

**EFEKTIVITAS PASAL 13 TERHADAP PEMONDOKAN CAMPUR  
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006  
DAN MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)

**SKRIPSI**

**OLEH:**

DONY SETIO AJI

NIM :16230019



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**EFEKTIVITAS PASAL 13 TERHADAP PEMONDOKAN CAMPUR  
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006  
DAN MASLAHAH MURSALAH**


**(Studi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DONY SETIO AJI**

**NIM :16230019**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 13 TERHADAP PEMONDOKAN CAMPUR  
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006  
DAN MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 30 Agustus 2020

Penulis



Dony Setio Aji

NIM 16230019

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan memferivikasi proposal skripsi saudara Dony Setio Aji NIM 16230019 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PASAL 13 TERHADAP PEMONDOKAN CAMPUR  
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006  
DAN MASLAHAH MURSALAH**

**(Studi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji ujian skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr.M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

**NIP. 196509192000031001**

Malang, 30 Agustus 2020  
Dosen Pembimbing



Musleh Harry, S.H., M. Hum.

**NIP.1968071019990310002**



## MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat mudhorot dan pula saling memudhorotkan.”

(H.R. Ibnu Majah dan Daruqunti).



## KATA PENGANTAR

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-,,Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al,,Âliyy-,,Âdhîm,* dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PASAL 13 TERHADAP PEMONDOKAN CAMPUR BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 DAN MASLAHAH MURSALAH** (Studi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak nanti. Amien. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Aunul Hakim, S.Ag. , M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani,S.H., M.Hum., selaku penguji utama dalam ujian skripsi peneliti. Terima kasih banyak peneliti haturkan atas waktu yang telah

beliau limpahkan untuk menguji skripsi peneliti sekaligus memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama ujian skripsi, terlebih dalam penyelesaian penulisan skripsi. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.

5. Prayudi Rahmatullah, S.H.I., M.H., selaku ketua penguji dalam ujian skripsi peneliti. Terima kasih banyak peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk menguji skripsi peneliti sekaligus memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama ujian skripsi, terlebih dalam penyelesaian penulisan skripsi. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.

6. Musleh Herry, S.H., M. Hum., selaku sekretaris ujian skripsi peneliti. Terima kasih banyak peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk menguji skripsi peneliti sekaligus memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama ujian skripsi, terlebih dalam penyelesaian penulisan skripsi. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.

7. Musleh Herry, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih banyak peneliti haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, saran, serta arahan selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.

8. Musleh Herry, S.H., M Hum., selaku dosen pendamping akademik peneliti. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan pendampingan serta motivasi selama masa

perkuliahan hingga proses penulisan skripsi. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.

9. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dan membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau semua.

10. Lurah Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan tokoh agama RW 6 Kelurahan Pandanwangi yang telah memberi informasi seputar penelitian yang ditulis peneliti. Terimakasih peneliti haturkan. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.

11. Pemilik pemondokan campur, peserta pemondokan campur, dan masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi yang telah berkean memberikan informasi seputar penelitian yang ditulis peneliti. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.

12. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan ketulusan doa, dukungan, nasihat dan kasih sayangnya yang selalu mengiringi setiap langkah. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada beliau.

13. Para pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang mana telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah memberikan paha yang setimpal kepada mereka.

14. Terima kasih peneliti haturkan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini

penulis hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh arena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Malang, 30 Agustus 2020

Penulis,

Dony Setio Aji

NIM 16230019



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= dl
ب= b	ط= th
ت= t	ظ= dh
ث= ts	ع= ‘ (koma menghapus keatas)
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m

ز= z	ن= n
س= s H	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tandakoma diatas (,,), berbalik dengan koma(,,) untuk pengganti lambanag “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “nisbat” diakhirnya. , “wawu danya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah(ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadia l- risalat lial - mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimatberikutnya, misalnya رحمة الله في رحمة menjadi *firahmatillâh*.

#### E. Kata SandangdanLafadzal-Jalâlah

Katasandang berupa “al” (ال) ditulisdenganhurufkecil,kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”


Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”



## DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Oprasionalitas.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	17
TINJAUN PUSTAKA .....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Pustaka.....	23
1. Tokoh Masyarakat.....	23
2. Pemandokan.....	26
3. Peraturan Daerah.....	28
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Metode Penentuan Subyek.....	46

E. Sumber Data.....	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	49
G. Metode Pengolahan Data .....	52
BAB IV .....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
1. Kelurahan Pandanwangi.....	55
2. Jumlah Penduduk dan Sumber Daya Masyarakat .....	57
3. Fasilitas atau Sarana Prasarana.....	60
B. Pembahasan.....	64
BAB V.....	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	98
LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	20
Tabel 2.....	48
Tabel 3.....	50
Tabel 4.....	58
Tabel 5.....	58
Tabel 6.....	59
Tabel 7.....	61
Tabel 8.....	62
Tabel 9.....	63
Tabel 10.....	63
Tabel 11.....	66



## ABSTRAK

Donysetioaji, NIM 16230019, 2020. ***EFEKTIVITAS PASAL 13 TERHADAP PEMONDOKAN CAMPUR BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 DAN MASLAHAH MURSALAH***. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Musleh Harry, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Pemandokan Campur, Penran Tokoh Masyarakat.

Banyaknya pendatang yang masuk di Kota Malang berdampak pada banyaknya permintaan atas pemondokan dan dengan banyaknya permintaan atas pemondokan ini maka ditemui penyelenggara pemondokan yang menyediakan pemondokan campur, mereka yang menyelenggarakan pemondokan yang akan memberikan peluang terhadap adanya tindakan asusila, hal ini melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peranan tokoh masyarakat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 terhadap adanya pelanggaran pemondokan campur dan apa pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap peranan tokoh masyarakat dengan adanya pelanggaran pemondokan campur.

Jeis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari catatan-catatan, sumber data tertulis, dan foto.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan tokoh masyarakat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 terhadap pelanggaran adalah dengan memberikan himbauan secara langsung dan himbauan secara tidak langsung melalui pengajian rutin satu minggu sekali. Menurut pandangan *Maslahah Mursalah* Imam As-Syatibi peranan tokoh masyarakat ini merupakan satu kemaslahatan karena dan termasuk dalam tingkatan *maslahah hajjiah*.

Saran dalam penelitian ini adalah seyogyanya masyarakat dan mematuhi Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemondokan.

## ABSTRACT

Donysetioaji, NIM 16230019, 2020. THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 13 ON MIXED BOARDING HOUSES REGARDING LOCAL GOVERNMENT REGULATION OF MALANG NUMBER 6 YEAR 2006 AND MASLAHAH MURSALAH. Thesis. Department of Islamic Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Musleh Harry, S.H., M.Hum.

---

Keywords : Mixed Boarding Houses, Public Figure's Role.

A substantial amount of newcomer to Malang City has an impact on the significant request of boarding house, and as a consequence, there were found the boarding house administrators provide mixed-gendered boarding house. However, they (boarding house administrators) indirectly provide opportunity of immorality actions. It is violates the Article 10 Local Government Regulation of Malang Number 6 Year 2006. This research aims to know what is the role of public figures according to the Article 13 Local Government Regulation of Malang Number 6 Year 2006 towards the violation of mixed-gendered boarding house, also what is Maslahah Mursalah's viewpoint on public figure's role regarding this issue.

This research is juridical-empirical reserach. Besides, this research employs juridical-sociological approach. The research site is in Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Malang City. The data sources used are primary data obtained through interview and secondary data obtained from several notes taking, written data sources, and photos.

The result draws conclusion that the role of public figure, according to the Article 13 local government regulation of Malang Number 6 year 2006 towards the violation is giving direct and indirect appeals through routine recitation once a week. In Imam As-Syatibi's perspective on Maslahah Mursalah, the role of public figure is one of the significance since the public figure include in the masalah hajjiah.

This research suggests that the society should comply with the Local Governemnt Regulation of Malang Number 6 Year 2006 about conducting boarding house business so that there is no violation on conducting boarding house.

## مستخلص البحث

دوني سيتيوأجي، رقم القيد 16230019، 2020. فعالية فصل 13 نحو المساكن المختلطة على أساس قانون الدائرة لمدينة مالانج رقم 6 عام 2006 والمصلحة المرسله. البحث الجامعي. قسم المعاملات الجنائية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
مشرف: مصلح هاري، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المساكن المختلطة، دور الشخصيات العامة.

تؤدي كثرة القادمين في مدينة مالانج إلى كثرة طلب المساكن وبالتالي يوجد صاحب المساكن حيث قام بتجهيز المساكن المختلطة، والذين جهّزوا المساكن المختلطة سوف يعطين فرصة الفجور، وذلك الأمر قد انتهك فصل 10 لقانون دائرة مالانج رقم 6 عام 2006. الهدف من هذا البحث هو معرفة ما دور الشخصيات العامة على أساس فصل 13 لقانون دائرة مالانج نحو وجود انتهاك المساكن المختلطة وما رؤية المصلحة المرسله نحو دور الشخصيات العامة بوجود انتهاك المساكن المختلطة.

استخدم هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي. ثم استخدم هذا البحث مقارنة البحث القانوني الاجتماعي. يقع موقع هذا البحث في قرية باندان وانجي منطقة بليمينج بمدينة مالانج. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأساسية المأخوذة من المقابلة، أما البيانات الثانوية فهي مأخوذة من المذكرات والكتب، والصور.

استنتجت نتيجة هذا البحث بأن دور الشخصيات العامة على أساس فصل 13 لقانون دائرة مالانج رقم 6 عام 2006 هو إعطاء الحث مباشرة أم غير مباشر من خلال التوعية الأسبوعية الروتينية. وفقا لرؤية المصلحة المرسله الإمام الشاطبي أن دور الشخصيات العامة هو مصلحة لأئمة من طبقات المصلحة الحاجية.

الاقتراح في هذا البحث هو ينبغي للمجتمع أن يطيع قانون الدائرة لمدينة مالانج رقم 6 عام 2006 عن تنفيذ شركة المسكن للابتعاد من الانتهاك نحو تنفيذ المسكن.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota Malang merupakan kota yang jumlah populasi penduduknya 877.118 jiwa. Fakta tersebut dibuktikan dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang dari rentang waktu tahun 2000-2018.<sup>1</sup> Besarnya populasi Kota Malang juga merupakan dampak dari status yang disandangnya kota industri dan kota pendidikan. Sebutan sebagai kota pendidikan juga telah melekat sejak zaman Hindia Belanda, dimana banyak terdapat lembaga pendidikan dikota tersebut, baik yang formal atau pun nonformal.<sup>2</sup> Mulai dari lembaga pendidikan dasar sampai lembaga pendidikan tinggi, karena kota tersebut adalah sebagai kota rujukan pendidikan yang didalamnya banyak terdapat perguruan tinggi ternama. Kota Malang mempunyai beberapa perguruan tinggi diantaranya: Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Kanjuruhan, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Institut Teknik Nasional Malang, dan masih banyak perguruan tinggi lainnya. Konsekuensi sebagai kota pendidikan maka, setiap tahun ajaran baru, Kota Malang harus menerima pendatang yang mayoritas adalah pelajar.

Tercatat per tahun 2018, kurang lebih ada 22.680 mahasiswa baru masuk ke

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka Tahun 2019*, (Malang: Badan Statistik Kota Malang, 2019), 52.

<sup>2</sup> Rizky Wahyu Permana, "Malang sebagai kota pendidikan sejak masa Hindia Belanda," *Merdeka.com* 2 Mei 2016, diakses 23 Desember 2019, <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/malang-sebagai-kota-pendidikan-sejak-masa-hindia-belanda-160502n.html#:~:text=Julukan%20kota%20pendidikan%20yang%20disandang,jauh%20sejak%20zaman%20Hindia%20Belanda.&text=Dukut%20Imam%20widodo%2C%20dalam%20bukunya,baru%20ada%20delapan%20sekolah%20saja>.

Kota Malang<sup>3</sup>. Malang sebagai kota industri, mempunyai industri yang beragam, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Pemerintah Kota Malang banyak memberikan pelatihan, penanaman modal, dan peningkatan mutu guna mendukung sektor industri khususnya pada industri skala kecil hingga menengah. Sedangkan untuk sektor industri besar terus diperkenalkan secara luas sebagai wujud mendukung produktivitas Kota Malang. Jumlah sektor industri yang terdapat di Kota Malang beberapa diantaranya adalah industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, penerbitan dan percetakan, industri kulit, industri kendaraan angkut bermotor, industri kendaraan berat.<sup>4</sup> Kota Malang disebut dengan kota pariwisata bukan tanpa alasan, hal tersebut dibuktikan dengan kondisi geografis kota Malang yang terletak didataran tinggi sehingga menyuguhkan panorama yang indah asri. Kondisi geografis Kota Malang tersebut yang membuat daya tarik tersendiri bagi pendatang. Hal tersebut didukung dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 2019 sebanyak 124.267 wisatawan yang datang, selain itu jumlah wisatawan domestik yang datang sebanyak 3.795.229 orang.<sup>5</sup>

Fenomena diatas berakibat pada meningkatnya permintaan atas tempat tinggal dalam hal ini pemondokan. Data terakhir terhitung per tahun 2019 terdapat 2860 pemondokan diwilayah Kota Malang.<sup>6</sup> Paparan data diatas dapat difahami bahwa kebutuhan akan pemondokan merupakan kebutuhan

---

<sup>3</sup>Annisa Eka Safitri, "Puluhan Ribu Mahasiswa Baru Siap Kepung Kota Malang," *Kumparan* 13 Juli 2018, diakses 23 Desember 2019, <https://kumparan.com/malangtoday/puluhan-ribu-mahasiswa-baru-siap-kepung-kota-malang-27431110790544906>

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka Tahun 2019*, 462.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Kota Malang Dalam Angka Tahun 2019*, 329.

<sup>6</sup>Mamikos, diakses pada 23 Desember 2019, <https://mamikos/kota/malang>

primer bagi pendatang. Kondisi permintaan pemondokan yang relatif tinggi, sudah tentu membutuhkan payung hukum untuk memberikan regulasi terhadap penyelenggaraan pemondokan tersebut. Indonesia ialah negara hukum (*Rechtstaat*), pernyataan ini telah jelas termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni terdapat dalam pasal 1 ayat (3).<sup>7</sup> Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, atuan ini merupakan pengejawentahan bahwa negara Indonesia adalah sebagai negara hukum, sehingga segala sesuatu yang ada didalamnya harus berdasarkan dengan hukum, termasuk penyelenggaraan usaha pemondokan di Kota Malang.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan diselenggarakan berdasarkan asas, kekeluargaan, manfaat, kesusilaan, keseimbangan, ketentraman, ketertiban, dan kepastian hukum, yang juga didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pemondokan terkait dengan hak, kewajiban dan larangan, izin usaha, peran serta masyarakat, dan sanksi baik administratif beserta pidana, dalam penyelenggaraan pemondokan, termasuk didalamnya adalah pemondokan. Sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006, yakni dipasal 1 ayat (5) yang menyatakan:

*“pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan”*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Aidul Fitrijadiada Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekontruksi Tradisi*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), 489.

<sup>8</sup> Pasl 1 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 mengatur tentang kewajiban penyelenggaran pemonudukan, dimana beberapa diantara kewajiban penyelenggara pemonudukan adalah sebagai berikut; pertama sebuah pemonudukan terlebih dahulu harus memiliki izin usaha pemonudukan bagi yang mempunyai minimal 5 (lima) kamar atau mempunyai 10 (sepuluh) orang pemondok, kedua pemilik atau (seorang yang diberi tanggungjawab mengenai pemonudukan) diwajibkan bertanggungjawab atas segala ketertiban dan keamanan, penyelenggara pemonudukan harus bisa mencegah terjadinya tindakan yang tidak bermoral yang dikakukan penghuni pemonudukan.

Tahapan selanjutnya pada Pasal diatas juga menyebutkan bahwa; penyelenggara pemonudukan menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemonudukan, menyediakan fasilitas mandi cuci kakus dan fasilitas lainnya, penyelenggara pemonudukan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas peserta pemonudukan melalui Lurah setempat dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), baik peserta maupun penyelenggara melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 × 24 jam, penyelenggara memasang tata tertib yang berlaku, penyelenggara memberikan arahan kepada peserta pemonudukan untuk bisa menyesuaikan diri terhadap masyarakat dilingkungan tersebut serta diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan juga pembangunan lingkungan, penyelenggara dan peserta pemonudukan wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yang terakhir adalah menaati semua peraturan yang berlaku.

Selain mengatur mengenai kewajiban, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai larangan yang diatur dalam Pasal 10 sebagaimana dijelaskan pada Ayat satu yakni:

*”setiap penyelenggara ppondokan, dilarang menyelenggarakan ppondokan yang dihuni ppondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami isteri dengan menunjukkan surat nikah. Ayat dua Setiap ppondok dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah.”<sup>9</sup>*

Penyelenggaraan Usaha Ppondokan telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006. Penyelenggaraan ppondokan seharusnya berlandaskan pada Peraturan daerah tersebut, termasuk keberadaan ppondokan campur (jenis kelamin laki-laki dan perempuan). Fenomena ppondokan campur masih relatif tinggi di Kota Malang, kondisi ini ditandai dengan adanya permintaan transaksi persewaan kos harian campur yang dilakukan lewat aplikasi jejaring sosial facebook, pada komunitas “pusat info kos bebas kota Malang”. Data lain yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa kota Malang memiliki kurang lebih 169 ppondokan campur.<sup>10</sup>

Jumlah ppondokan campur dan datayang penulis temukan dilapangan ada lebih dari sepuluh ppondokan campur, yang bebas membawa pasangan dan bebas dari segala aturan. Data diatas dikuatkan dengan ada razia gabungan yang dilakukan di wilayah Blimbing, oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Polresta Malang, Kodim 0833/Kora Malang, sera

<sup>9</sup> Pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Ppondokan

<sup>10</sup> Mamikos, diakses pada 23 Desember 2019, <https://mamikos.com/kost/kost-campur-malang-murah>

Bankesbangpol Kota Malang yang dilakukan pada 22 September 2017. Razia ini dikhususkan pada kos harian dan kos yang diindikasikan bebas.<sup>11</sup> Jauh sebelum diadakan razia oleh petugas, hal seperti diatas memang sudah dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan didalam pemondokan campur, hal tersebut juga peneliti jumpai pada saat wawancara prariset terhadap salah satu pemondok pemondokan campur. Pihaknya menyatakan bahwa tidak ada arahan dan larangan pecampuran dan penerimaan tamu yang berbeda jenis kelamin dari pemilik pemondokan tersebut.<sup>12</sup>

Peraturan Daerah ini dirasa belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat, dikarenakan dari adanya masalah hukum diatas maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwasanya adanya perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 ini masih belum berjalan dengan efektif. Efektiv atau tidaknya suatu peraturan dapat diketahui dengan melihat beberapa aspek didalam teori efektivitas hukum dalam karya Prof. Dr. Soerjono Soekanto bahwa, apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak berjalan dengan efektif maka, dapat diketahui dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya adalah faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan terakhir faktor kebudayaan.<sup>13</sup> Efektivitas akan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 dirasa belum efektif jika masih ada pelanggaran yang terjadi, khususnya praktik penyelenggaraan pemondokan campur yang memberikan

<sup>11</sup>Nurlayla Ratri, "Razia Kos Bebas, Tiga Pasangan Tindakan asusila Digerebek Satpol PP Kota Malang," *Malangtimes*, 22 September 2017, diakses pada 11 Januari 2020, <https://www.malangtimes.com/baca/21187/20170922/135735/razia-kos-bebas-tiga-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang>

<sup>12</sup>Ilham, wawancara, (Blimbing, 27 Desember 2019)

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 17.

peluang penghuninya untuk melakukan tindakan asusila, yang mana hal ini bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga masyarakat menilainya sebagai pelanggaran atas norma dan kearifan lokal yang berlaku didalam masyarakat.

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum atau dapat dikatakan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan ini berjalan sesuai yang diharapkan. Peran masyarakat disini sebenarnya telah diamanatkan dalam Perda ini, tepatnya pada Pasal 13 Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan. Peranan tokoh masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam hal ini, mengingat tokoh masyarakatlah yang bisa mempengaruhi keadaan lingkungan serta masyarakat sekitarnya. Seorang yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat adalah benar-benar mereka yang mempunyai intelektualitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing, mempunyai karya, gagasan, dan mempunyai semangat untuk mengadaan perubahan yang lebih baik serta dapat merangkul semua kalangan dalam bersatu mewujudkan tujuannya.<sup>14</sup>

Peranan tokoh masyarakat dalam rangka menjadi fungsi pengawasan terhadap adanya pemondokan, seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemdodkan, jika ditinjau dari kacamata hukum Islam, maka hal tersebut

---

<sup>14</sup>Prisila Rembang Jouke J. Lasut, N. Kandowanko, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapan, Kabupate Minahasa Selatan: Jurnal Holistik Tahun x No 21 A," (Januari –Juni 2018):  
[7https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20501](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20501)

merupakan suatu kemaslahatan atau sebuah *masalah mursalah*, dikarenakan pemondokan campur menjadi salah satu sebab adanya peluang adanya tindakan asusila, yang mana apabila diabaikan maka akan bertentangan Perda itu sendiri juga *Maslahah Mursalah*. Persewaan kos sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu masyarakat (penghuni pemondokan campur) dan pemilik pemondokan campur mengetahui apabila praktik yang semacam itu sebenarnya menciderai norma yang berlaku, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

Mempertimbangkan masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan efektivitas Pasal 13 terhadap pemondokan campur berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 dan *Maslahah Mursalah*

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada permasalahan yang terkait dengan efektivitas hukum Soerjono Soekanto Pasal 13 terhadap adanya pelanggaran Pasal 10 Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yakni ketentuan terkait larangan dan bagaimana peranan sera masyarakat terhadap pemondokan.

Penelitian ini tidak hanya menggunakan analisis efektivitas hukum dari sisi Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, tetapi juga ditinjau menggunakan pandangan hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah* Imam As-Syatibi terhadap peran tokoh masyarakat

mengenai adanya pemondokan campur yang melanggar ketentuan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Peran masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran tokoh masyarakat terhadap adanya penyelenggaraan pemondokan campur.

Jadi, pada penelitian ini hanya terfokus pada apa peranan tokoh masyarakat terhadap adanya pelanggaran pemondokan campur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dan pandangan *masalah mursalah* Imam As-Syatibi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti kaji adalah sebagai berikut:

1. Apa peranan tokoh masyarakat terhadap adanya pelanggaran pemondokan campur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan ?
2. Apa pandangan *Maslahah Mursalah* Imam As-Syatibi terhadap peranan tokoh masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan adanya pelanggaran pemondokan campur ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan apa peranan tokoh masyarakat terhadap adanya pelanggaran pemondokan campur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

2. Mendeskripsikan apa pandangan *Maslahah Mursalah* Imam As-Syatibi terhadap peranan tokoh masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan adanya pelanggaran pemondokan campur.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sarana menambah wawasan yang berguna sebagai pengembangan ilmu hukum tata negara pada tataran efektivitas hukum dan pelaksanaan hukum, khususnya terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemondokan campur yang berobjek pada studi di Kota Malang, Jawa Timur.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan hukum terhadap Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

- b. Bagi Masyarakat

Sarana pemahaman dan untuk membangun kesadaran masyarakat akan dampak hukum terkait dalam penyelenggaraan usaha pemondokan di Kota Malang, Jawa Timur.

### **F. Definisi Oprasionalitas**

Definisi oprasionalitas adalah sebuah pengertian mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan ciri-ciri variabel yang diamati atau disebut juga

dengan kerangka konsep hubungan antara beberapa definisi atau konsep khusus yang diteliti.

### 1. Tokoh Masyarakat

Kamus umum bahasa Indonesia mengartikan tokoh adalah rupa, keadaan, atau wujud, perwatakan, atau bisa juga orang yang terkenal dalam suatu kejadian. Tokoh masyarakat adalah sebuah perwujudan dari sifat kepemimpinan yang melekat pada diri seorang manusia, atas sebab karakter kepemimpinan yang melekat dalam diri seseorang itu yang kemudian masyarakat atau orang sekitar menyebutnya sebagai tokoh masyarakat, yaitu seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan dianggap sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Tokoh masyarakat adalah seorang yang dihormati dilingkungan masyarakat atas dasar ilmu atau sifat khusus yang dimilikinya. Hakikatnya seorang tokoh masyarakat adalah seorang yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap kelompoknya sesuai dengan kemauan hatinya.<sup>15</sup> Seorang tokoh masyarakat biasanya menjadi kiblat dari masyarakatnya<sup>16</sup>, ada banyak jenis tokoh masyarakat yang ada di Indonesia sesuai dengan bidangnya, semisal bidang agama, sosial, dan budaya.

### 2. Pemandokan Campur

Pemandokan campur adalah pemandokan yang dihuni pemandok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Marian Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka, 1972), 10.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

<sup>17</sup> Pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan

### 3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Peraturan Daerah yang dimaksud didalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan usaha pemondokan.

### 4. Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua unsur suku kata yang masing masing berasal dari bahasa Arab kemudian dilakukan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut, *masalahah* mendatangkan kebaikan atau membawa manfaat dan menolak kerusakan.<sup>19</sup> Masalahah menurut bahasa juga berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan* yang mempunyai arti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>20</sup> Kata *mursalah* artinya terlepas, bebas, tidak terkait dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Sunnah) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Hal ini dibuat

<sup>18</sup> Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

<sup>19</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955),43.

<sup>20</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973),219.

<sup>21</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*,43.

agar sistematika penulisan ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika dalam buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam laporannya meliputi lima bab yang secara keseluruhan terdiri dari: Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Penutup, serta Daftar Pustaka. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini perlu menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti, alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang dipilihnya. Bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan dilakukan oleh penulis, selain itu juga masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali dengan kalimat tanya atau diawali dengan kata tanya. Terdapat juga tujuan penelitian, disini tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, menjelaskan hasil yang akan dicapai, di rumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, di rumuskan dengan kalimat yang diawali dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis, menguji, dan membandingkan. Kemudian manfaat penelitian bagian ini berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan

teori dan praktik. Kemudian dilanjut dengan definisi operasional, dan sistematika pembahasan, sistematika ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup dan dilanjut kesimpulan dan saran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka Teori / Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan ke orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Landasan teori dan/atau konsep konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan pada Bab III, metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel (untuk penelitian kuantitatif), jenis dan sumber data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang merupakan pengertian dari saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Orisinilotas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat karya, kita dituntut untuk menjaga orisinilitas dari karya kita, tentunya didalam karya tulis. Penulis akan memaparkan sampel dari tiga penelitian terdahulu guna dijadikan perbandingan supaya terlihat keorisinalitasan dari penulis.

##### 1. Ari Subagja

Penelitian ini ditulis oleh Ari Subagja untuk memenuhi tugas akhir berupa skripsi, saat menempuh Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2014. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Selemang Nomor 9 tahun 2007 tentang Pemandokan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan untuk metode pengolahan datanya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu karya skripsi Ari Subagja berfokus kepada perizinan penyelenggaraan usaha pemandokan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah tentang bagaimana peranan tokoh masyarakat terhadap pemandokan campur yang ditinjau dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan dan teori hukum Islam Masalah Mursalah. Hasil dari penelitian ini adalah masih minimnya pemilik pemandokan yang mengurus surat izin penyelenggaraan pemandokan, belum ada dinas yang ditunjuk untuk

mengurus perizinan penyelenggaraan pemondokan, kurangnya sosialisasi dari Perda Kabupaten Selemang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan pada masyarakat. Penegakan hukum atas Perda ini pun juga tidak berjalan dengan maksimal karena belum ada instansi yang diberi wewenang dalam penanganan pemondokan.<sup>22</sup>

## 2. Diah Hapsari

Penelitian ini ditulis oleh Diah Hapsari untuk memenuhi tugas akhir berupa skripsi saat menempuh Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 yang berjudul “ Analisis Yuridis Pungutan Pajak Hotel Kategori Pemondokan Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Skripsi karya Diah Hapsari membahas mengenai pungutan pajak hotel kategori pemondokan berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 yang dikaji secara yuridis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu karya Diah Hapsari ini berfokus pada pemilik usaha pemondokan sebagai wajib pajak yang mengacu pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah tentang bagaimana peranan tokoh masyarakat terhadap pemondokan campur yang ditinjau dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dan teori hukum

---

<sup>22</sup>Ari Subagja, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Selemang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan” (Under Graduate, DSpace Repository Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014), <https://dspace.uii.ac.id/>

Islam Maslahah Mursalah. Hasil dari penelitian ini adalah ditemui beberapa pemilik kos yang terlambat dan menunggak dalam membayarkan pajak usahanya, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta harus turun tangan memberi teguran kepada pemilik kos yang tidak taat dalam masalah pembayaran pajak usahanya.<sup>23</sup>

### 3. Jihan

Penelitian ini ditulis oleh Jihan untuk memenuhi tugas akhir berupa skripsi saat menempuh Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini berjudul “Problematika Perjanjian Sewa-Menyewa Pemandokan Dengan Perjanjian Lisan”. Penelitian yang ditulis oleh Jihan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Jihan memeparkan problematika perjanjian sewa-menyewa pemandokan dengan perjanjian lisan, dengan mengambil setudi kasus di pemandokan Pratiwi, sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah tentang bagaimana peranan tokoh masyarakat terhadap pemandokan campur yang ditinjau dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan dan teori hukum Islam Maslahah Mursalah. Hasil penelitin ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan sewa-menyewa pemandokan di pemandokan

---

<sup>23</sup>Diah Hapsari, “Analisis Yuridis Pungutan Pajak Hotel Kategori Pemandokan Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”(Under Graduate, Institutional Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <http://digilib.uin-suka.ac.id/34892/>

Pratiwi, apabila penyewa mengalami kehilangan barang maka pemilik pemondokan Pratiwi tidak turut bertanggung jawab atas itu, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1709 dan Pasal 1710 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa kehilangan barang milik penyewa hunian dipenginapan merupakan tanggung jawab pemilik sewa kamar.<sup>24</sup>

**Tabel 1.**  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Selemang Nomor 9 tahun 2007 tentang Pemondokan	Bagaimana pelaksanaan izin pemondokan menurut Perda Nomor. 9 Tahun 2007 di Kabupaten Selemang?  Bagaimana penegakan hukum Perda Nomor 9 Tahun 2007 di Kabupaten Selemang?	Hasil dari penelitian ini adalah masih minimnya pemilik pemondokan yang mengurus surat izin penyelenggaraan pemondokan, belum ada dinas yang ditunjuk untuk mengurus perizinan penyelenggaraan pemondokan, kurangnya	Penelitian karya skripsi Ari Subagja berfokus kepada perizinan penyelenggaraan usaha pemondokan.	Sama-sama membahas tentang Perda Penyelenggaraan usaha pemondokan.

<sup>24</sup>Jihan, "Problematika Perjanjian Sewa-Menyewa Pemondokan Dengan Perjanjian Lisan"(Under Graduate, Electronic Theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), <http://eprints.ums.ac.id/57492/>

			<p>sosialisasi dari Perda Kabupaten Selemman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan pada masyarakat. Penegakan hukum atas Perda ini pun juga tidak berjalan dengan maksimal karena belum ada instansi yang diberi wewenang dalam penanganan pemandokan.</p>		
2	<p>Analisis Yuridis Pungutan Pajak Hotel Kategori Pemandokan Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak</p>	<p>Bagaimana objek pajak dan wajib pajak menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Hukum Islam?</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah ditemui beberapa pemilik kos yang terlambat dan menunggak dalam membayarkan pajak usahanya, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Penelitian terdahu lu karya Diah Hapsari ini berfokuskan pada pemilik usaha pemondokan sebagai wajib</p>	<p>Sama-sama membahas tentang penyelenggaraan usaha pemondokan.</p>

	Daerah.		dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta harus turun tangan memberi teguran kepada pemilik kos yang tidak taat dalam masalah pembayaran pajak usahanya.	pajak yang mengacu pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	
3	Problematika Perjanjian Sewa-Menyewa Pemandokan Dengan Perjanjian Lisan	Apa saja problematika yang timbul dari perjanjian sewa-menyewa pemondokan dengan perjanjian lisan?	Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan sewa-menyewa pemondokan di pemondokan Pratiwi, apabila penyewa mengalami kehilangan barang maka pemilik pemondokan	Penelitian terdahulu karya Jihan ini membahas tentang permasalahan dalam perjanjian sewa-menyewa	Sama-sama berkaitan dengan penyelenggaraan pemondokan.

			Pratiwi tidak turut bertanggung jawab atas itu, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1709 dan Pasal 1710 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa kehilangan barang milik penyewa hunian dipenginapan merupakan tanggung jawab pemilik sewa kamar.	pemondokan dengan perjanjian tidak tertulis atau dengan lisan.	
--	--	--	---	--	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tokoh Masyarakat

#### a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Kamus umum bahasa Indonesia mengartikan tokoh adalah rupa, keadaan, atau wujud, perwatakan, atau bisa juga orang yang terkenal dalam suatu kejadian. Tokoh masyarakat adalah sebuah perwujudan dari sifat kepemimpinan yang melekat pada diri seorang manusia, atas sebab karakter kepemimpinan yang melekat dalam diri seseorang itu yang kemudian masyarakat atau orang sekitar

menyebutnya sebagai tokoh masyarakat, yaitu seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan dianggap sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Tokoh masyarakat adalah seorang yang dihormati dilingkungan masyarakat atas dasar ilmu atau sifat khusus yang dimilikinya. Hakikatnya seorang tokoh masyarakat adalah seorang yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap kelompoknya sesuai dengan kemauan hatinya.<sup>25</sup> Seorang tokoh masyarakat biasanya menjadi kiblat dari masyarakatnya.<sup>26</sup> Ada banyak jenis tokoh masyarakat yang ada di Indonesia sesuai dengan bidangnya, semisal bidang agama, sosial, dan budaya.

Seorang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dilingkungannya dilatar belakangi karena seseorang tersebut mempunyai kemampuan, posisi, dan pengaruh yang diakui oleh masyarakat sekitar seperti: tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat dan masih banyak lagi.

Berbicara mengenai fungsi, tokoh masyarakat mempunyai fungsi dalam bidangnya masing-masing, diantaranya adalah: bidang agama, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pembangunan dan sarana prasarana. Seorang yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat adalah benar-benar mereka yang mempunyai intelektualitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing, mempunyai karya, gagasan, dan mempunyai semangat untuk

---

<sup>25</sup>Marian Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka, 1972), 10.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

mengadaan perubahan yang lebih baik serta dapat merangkul semua kalangan dalam bersatu mewujudkan tujuannya.<sup>27</sup>

### **b. Dasar Tokoh Masyarakat**

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seorang yang karena kedudukan sosialnya mendapatkan kehormatan dari masyarakat atau pemerintah,<sup>28</sup> sedangkan menurut UU Nomor 2 tahun 2002 Pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, tokoh masyarakat adalah pimpinan yang sifatnya informal dalam masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap Kepolisian.<sup>29</sup> Seseorang dapat disebut sebagai tokoh masyarakat atas beberapa sebab dibawah ini:<sup>30</sup>

- 1) Kiprahnya dilingkungan masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat setempat, dengan sebutan yang melekat terhadap diri seseorang sebagai tokoh masyarakat itu maka, masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi penting di masyarakat seperti menjadi ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), ketua organisasi kepemudaan, ketua ta'mir masjid, pemimpin organisasi kepemudaan yang berakar dimasyarakat;

<sup>27</sup>Prisila Rembang Jouke J. Lasut, N. Kandowanko, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapan, Kabupate Minahasa Selatan: Jurnal Holistik Tahun x No 21 A," (Januari –Juni 2018):

7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20501>

<sup>28</sup>Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol

<sup>29</sup>Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>30</sup>Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*, (Bitung: T.P. T.T.), 7.

- 2) Memiliki kedudukan formal seperti Lurah/Wakil Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur, dan masih banyak lagi;
- 3) Mempunyai derajat intelektualitas yang tinggi dalam suatu bidang tertentu atau banyak bidang keilmuan, sehingga masyarakat dan pemerintah baik ditingkatpaling bawah sampai paling atas selalu meminta pertimbangan/nasihat mengenai suatu hal kepadanya.
- 4) Ketua partai politik yang dekat dengan masyarakat;
- 5) Usahawan/pengusaha yang rendah hati yang peduli pada masyarakat sekitarnya.

## 2. Pemandokan

Pemandokan adalah tempat yang ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk periode tertentu. Pemandokan juga mempunyai sebutan lainin *de kost* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya “makan di dalam, tetapi juga dapat diartikan “tinggal dan ikut makan” di rumah yang ditinggali tersebut.<sup>31</sup> Pemandokan adalah rumah hunian yang menyediakan kamar untuk ditinggali oleh pemondok yang didalamnya terdapat fasilitas penunjang seperti almari, kasur, meja belajar, jaringan wifi, dan lain sebagainya. Pembayaranannya pun biasanya dilakukan secara harian, bulanan atau tahunan yang

<sup>31</sup>Andi Triyansah, Dedy Cahyadi, Indah Fitri Astuti, “Membangun Aplikasi Web dan Mobile Android untuk Media Pencarian Kost menggunakan Phonegap dan Goggle maps API Samarinda: Jurnal Informatika Mulawarman IIIAndi Triansah,(2014):  
34<http://dx.doi.org/10.30872/jim.v10i1.21>

dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Pemandokan mempunyai beberapa jenis diantaranya:

- a. Pemandokan yang dihuni oleh pemiliknya atau seseorang yang diberi kekuasaan untuk mempermudah pengelolaan pemandokan dan pengawasan peserta pemandokan, berupa pengawasan dalam pembayaran tagihan maupun pengawasan jam berkunjung dan jam penerimaan tamu yang dibatasi;<sup>32</sup>
- b. Pemandokan yang dihuni oleh peserta pemandokan saja tanpa ada pemilik dan pengelolanya.

Pemandokan pada umumnya terdapat pada lingkungan sekitar kampus, yang dimiliki oleh warga setempat atau bisa juga dimiliki oleh investor terbesar. Jumlah pemandokan semakin hari kian menjamur, terutama dikota pendidikan, sejumlah pemandokan juga menawarkan fasilitas yang mewah diantaranya dengan tersedianya sarana penunjang yaitu jaringan internet gratis, ruangan ber AC juga tak jarang pemilik pemandokan juga menyediakan dapur dan kamar mandi didalam setiap kamarnya.<sup>33</sup>

Fasilitas yang ada dalam pemandokan haruslah mumpuni, karena kegunaan dan fungsi pemandokan sama halnya dengan rumah yang digunakan untuk rumah tangga. Kriteria rumah yang baik ditinjau dari keamanan dan kesehatan yang pada esensinya dapat digunakan sebagai pelindung dari hujan, kelembaban, dan kebisingan, mempunyai

---

<sup>32</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ke 3*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2003), 443.

<sup>33</sup>Observasi, (Sumbersai, 12 Januari 2020)

pencahayaan dan fertilasi yang cukup, serta didalamnya terdapat prasarana berupa air, listrik, dan sanitasi yang cukup.<sup>34</sup>

Menurut pemerintah atau Dinas Perumahan ppondokan mempunyai pengertian dan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Perumahan ppondokan atau ppondokan adalah rumah yang penggunaannya sebagian besar adalah untuk dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan cara menerima penghuninya yang dipungut biaya
- 2) Pengelola adalah pemilik atau orang yang ditunjuk pemilik untuk mengelola ppondokan
- 3) Penghuni adalah seorang yang menempati ppondokan dengan membayar uang ppondokan Biaya ppondokan atau kos adalah harga sewa dan biaya lainnya yang dibayar oleh penghuninya menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

### 3. Peraturan Daerah

#### a. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan republik Indonesia terbagi atas beberapa provinsi dan didalam tiap-tiap provinsi terdiri dari kabupaten dan kota, dalam setiap provinsi, kabupaten , dan kota itu mempunyai Pemerintah

<sup>34</sup>Panudju Bambang, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, (Bandung; Alumni, 2009),314.

<sup>35</sup>Dwi Arini Mandasari, “Analisis Sosio-Spasial Kost yang mempengaruhi Prefensi Kost Mahasiswa di Lingkungan Kampus UMS” (Under Graduate, Electronic Theses and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), <http://eprints.ums.ac.id/40045/>

Daerah. Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan fungsi otonomi daerah, oleh karena itu, untuk melaksanakan fungsi otonomi daerah maka, Pemerintah Daerah memerlukan adanya peraturan lebih berupa Peraturan Daerah, seperti yang telah dimantapkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>36</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>37</sup> Peraturan daerah dibuat demi menindak lanjuti serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya dan masih berlaku maka, kepala daerah menetapkan sebuah keputusan kepala daerah.<sup>38</sup> Bagir Manan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ialah peraturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota yang disahkan oleh Bupati/Walikota yang didalamnya mengatur tatanan pemerintahan dan mengatur masyarakat yang menjadi tugas dan

---

<sup>36</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>37</sup> Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

<sup>38</sup> Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 14.

fungsi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>39</sup>

Peraturan Daerah dapat dikatakan baik apabila dalam tahap penyusunannya menggunakan metode dan standar penyusunan teknis yang tepat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>40</sup>

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, maka akan berdampak pada diselenggarakannya pemondokan berupa pemondokan atau tempat tinggal bagi para pelajar dan mahasiswa dari luar daerah. Pemenuhan kebutuhan pemondokan atau tempat tinggal yang nyaman, tertib, layak, serta aman untuk pelajar yang menghuni pemondokan dari luar daerah, maka diperlukan keikutsertaan semua unsur dalam mewujudkannya.<sup>41</sup> Pemerintah Kota Malang berinisiatif membentuk Peraturan Daerah Kota Malang nomor 6 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan demi menciptakan situasi yang nyaman, tertib, layak, serta aman bagi penghuni pemondokan yang berasal dari luar daerah.

<sup>39</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta; Pusat Studi Hukum, 2005), 9.

<sup>40</sup> Sofiana Hanjani, "Pelaksanaan Perda Kabupaten Selemang Nomor 11 tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sarjito)" (Under Graduate, Electronic Theses And Dissertations Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014), <http://etd.repository.ugm.ac.id/home>

<sup>41</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

## b. Fungsi Peraturan Daerah

Perturan Daerah sebagai fungsi yang sifatnya atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan, yang di atur dalam pasal 236 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan fungsi otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari adanya Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangan ciri khas masing-masing daerah;
- 3) Menyelenggarakan pengaturan terhadap hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>42</sup>

## c. Efektivitas Hukum

Asal kata efektif adalah dari bahasa Inggris *effective* yang mempunyai arti berhasil atau apa yang menjadi tujuan telah tercapai dengan baik. Kamus ilmiah terkemuka mengartikan bahwa efektivitas adalah ketepatan penggunaan hasil guna atau penunjang tujuan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada dampaknya sejak dimulainya peraturan perundang-undangan, sedangkan efektifitas itu adalah sesuatu yang dipasang atau diperankan untuk memantau.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2007), 323.

<sup>43</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),284.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang didalamnya termuat pengertian mengenai terjadinya suatu dampak atau akibat yang dikehendaki. Definisi diatas dapat difahami bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut telah sesuai dengan yang telah dikehendaki. Artinya sebuah pencapaian mengenai hal yang dimaksud merupakan tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pekerjaan dapat diartikan efektif apabila bisa mencapai target atau tujuan yang diharapkan. Faktor yang banyak mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan adalah sikap profesional dan optimal dalam pelaksanaan peran, tugas dan wewenang dari pada penegak hukum.<sup>44</sup>

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, maka yang pertama kita ketahui adalah tentang bagaimana suatu hukum itu bisa berjalan dengan baik, artinya hukum dapat ditaati dan dianggap sebagai panglima tertinggi dalam sebuah tatanan kehidupan.<sup>45</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk didalamnya penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi yang menyatakan bahwa “tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan parameter berfungsinya suatu sistem hukum. Kemudian

---

<sup>44</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana 2010), 375.

<sup>45</sup>Salaim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Ctk Ke Satu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013),375.

berfungsinya sistem hukum diatas adalah tanda bahwa suatu hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat".<sup>46</sup> Efektivitas suatu peraturan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, beserta penegak hukumnya. Kepatuhan yang tinggi terhadap suatu peraturan merupakan sebuah penentu bahwa dari hukum itu dapat berfungsi. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum berfungsi untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan.<sup>47</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa, dalam rangka untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tolak ukur efektivitas pada poin yang pertama adalah peraturan perundang-undangan haruslah sistematis, tak hanya cukup dengan sistematis saja namun, suatu peraturan perundang-undangan harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung adanya peraturan tersebut baik secara hierarki dan horizontal, tidak hanya itu sebuah peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang terakhir dalam melaksanakan penerbitan produk perundang-

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas dan Peranan Saksi*, 7.

undangan haruslah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>48</sup>

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penjelasan poin yang kedua adalah yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak peraturan (hukum). Aparat hukum dituntut melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak hanya itu aparat harus mempunyai mental yang dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Poin ketiga menjelaskan bahwa dalam rangka aparat melaksanakan tugas dan fungsinya maka, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang tugas mereka. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah sarana atau fasilitas penunjang demi mencapai efektivitas hukum.

## 4) Faktor Masyarakat

Adapun yang dimaksud dengan faktor masyarakat disini adalah masyarakat yang menduduki suatu wilayah yang dikenai norma atau peraturan apakah menaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan atau tidak.

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983),80.

## 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu gambaran dari sikap atau perilaku masyarakat terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan suatu hukum itu mendapatkan tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat. Hal ini mencakup bagian-bagian dari budaya pada umumnya, kebiasaan masyarakat, opini warga masyarakat, perilaku hukum, cara berfikir atau bersikap, baik yang berdimensi mengarahkan kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhinya.<sup>49</sup>

Faktor yang lima di atas merupakan sebuah sistem dimana apabila salah satu dari lima faktor di atas tidak terpenuhi maka yang akan terjadi efektifitas sebuah hukum tidak akan bisa tercapai dengan maksimal.

### d. Masalah Mursalah

#### 1) Pengertian Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua unsur suku kata yang masing masing berasal dari bahasa Arab kemudian dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut, *maslahah* mendatangkan kebaikan atau membawa manfaat dan menolak kerusakan.<sup>50</sup>

Maslahah menurut bahasa juga berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan* yang mempunyai arti sesuatu yang baik, patut dan

<sup>49</sup> Dayanto, *Negara Hukum dan Demokrai :Pergulatan Paradigmatik dan Krisis Realita, Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 147.

<sup>50</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955),43.

bermanfaat.<sup>51</sup> Kata *mursalah* artinya terlepas, bebas, tidak erkait dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Sunnah) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>52</sup>

Imam Al-Ghazali mengartikan *maslahah* adalah meraih manfaat dan menjauhkan dari adanya kerugian. Artinya adalah menjaga dari pada *maqashid syari'ah* yang lima yaitu sebagai berikut; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Suatu perkara yang mengandung salah satu unsur dari lima diatas merupakan *maslahah*, namun sebaliknya apabila suatu perkara tidak mengandung dari lima unsur diatas maka hal perkara tersebut merupakan *mudhrat* atau suatu yang merugikan, sedang mencegahnya adalah suatu *maslahah*.<sup>53</sup>

Imam Ar-Razi mengartikan *Maslahah* adalah sebagai perkara yang membawa atau menimbulkan manfaat yang telah ditunjukan oleh Allah kepada hambanya guna memelihara dan menjaga agama, jiwanya, akalnya, keturunannya, serta harta bendanya.<sup>54</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf mengartikan *maslahah mursalah* ialah suatu perkara yang dianggap membawa kemaslahatan atau membawa manfaat atan tetapi dalam dalil

<sup>51</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973),219.

<sup>52</sup>Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*,43.

<sup>53</sup>Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005),36-37.

<sup>54</sup>Muhammad Sa'id'Ali'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyin* (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah. 1997), 79.

agama tidak ditunjukkan untuk memwujudkan ataupun menolaknya.<sup>55</sup>

Menurut Al-Khawarizmi menyatakan bahwa pengertian masalah ialah memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan atau hal yang dapat merugikan bagi diri manusia.<sup>56</sup>

Masalah Mursalah menurut Imam malik sebagaimana juga dikutip Imam As-Syatibi dalam kitab Al-I'tishan beliau mengartikan bahwa *masalah mursalah* adalah suatu masalah yang seseuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berguna untuk menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *dharuriyah* maupun *hajjiyah*. Konsep yang dikemukakan Imam As-Sayatibi *masalah mursalah* adalah suatu perkara yang mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan dari *kemudharatan*, selanjutnya Ahmad Ar-Raisuny memberikan penjabaran mengenai mendatangkan kemanfaatan artinya ungkapan kenikmatan atau pilihan jalan untuk menuju kenikmatan, adapun yang di maksud dengan *kemudharatan* ialah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan yang mengantarkan pada kesakitan.

Berdasarkan beberapa definisi tentang masalah mursalah diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup

<sup>55</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

<sup>56</sup>Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), 37.

manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## 2) Dasar hukum Masalah Mursalah

Adapun beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan masalah mursalah diantaranya adalah sebagai berikut

### a) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum berlakunya masalah terdapat dalam firman Allah SWT seperti yang terdapat dalam Qur'an Surat Al-Anbiya' ayat 107 sebagaimana berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*(Q.S Al Anbiya’:107)<sup>57</sup>

Tafsir dari ayat diatas adalah; Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan sebaga pembawa rahmat bagi semua makhluk diseluruh alam, karena Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab kepada seluruh umatnya dan dinilai bisa memberikan syafaat bagi umatnya, selain itu juga dinilai bisa menyelamatkan manusia dari adzab Allah. (Tafsir arti Q.S Al Anbiya):107

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

<sup>57</sup>QS. Al-Anbiya (21): 107.

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”<sup>58</sup>(Q.S Yunus: 57).

b) Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan syar’i mengenai berlakunya *masalah* yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Darutquthni bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“tidak boleh berbuat mudhorot dan pula saling memadhorotkan.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).

3) Syarat-Syarat Masalah Mursalah

*Maslahah mursalah* adalah metode pengambilan hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat, dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputus bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk

<sup>58</sup>QS. Yunus (10): 57.

memberikan kemanfaatan dan mencegah kemuzdaratan (kerusakan).

*Maslahah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:<sup>59</sup>

- a) Masalah tersebut harus hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.

Artinya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun dugaan awal bahwa pembentukan suatu hukum pastinya mendatangkan suatu manfaat tetapi tidak mempertimbangkan dengan bahaya yang datang, maka kondisi demikian adalah berdasarkan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Contohnya larangan bagi suami untuk menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.

- b) Kemaslahatan tersebut haruslah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan khusus atau kemaslahatan pribadi.

Artinya ialah untuk membuktikan bahawa dalam pembentukan hukum pada suatu kasus haruslah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak, menjauhkan bahaya dari mereka.

- c) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil syara'.

Maksudnya ialah tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki – laki dan perempuan dalam hal

<sup>59</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012),135-138.

pembagian warisan, karena hal tersebut bertentangan dengan Nash Al-Qur'an.

#### 4) Pembagian Masalah Mursalah

Ditinjau dari segi pembagian, menurut As-Syatibi masalah mursalah dapat dibedakan menjadi:<sup>60</sup>

##### a) Masalah Dharuriyah

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, dalam artian kehidupan manusia akan hampa atau tidak memiliki arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip dalam perkara *dharuri* tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan kelima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Oleh sebab itulah manusia diwajibkan untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha dan tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyapnya atau rusaknya salah satu dari lima unsur pokok tersebut adalah buruk, maka dari itulah Allah melarangnya. Meninggalkan atau menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau Masalah dalam tingkat dharuri. Maksudnya adalah Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk menjaga keturunan; melarang mencuri untuk memelihara harta.

<sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: KencanaPrenada Group, 2008), 371.

## b) Masalah Hajjiah

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju kepada memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Masalah hajjiah juga, apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menyebabkan perusakan.<sup>61</sup>

Contoh dari masalah hajjiah adalah; menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta; hal-hal tersebut merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat hajji. Sementara itu perbuatan yang secara tidak langsung merusak pada lima unsur pokok adalah: menghina agama berdampak pada memelihara agama; mogok makan berdampak pada memelihara jiwa; minum dan makan yang merangsang berdampak pada memelihara akal; melihat aurat berdampak pada memelihara keturunan; dan menipu berdampak pada memelihara harta. Hal-hal tersebut adalah

---

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, 372.

perbuatan buruk yang dilarang, semestara itu menjahui perbuatan buruk tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat haji.

c) Masalah Tahsiniyah

Adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan terhadap kehidupan manusia. Masalah dalam bentuk tahsini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri atas *re* dan *to search* yang memiliki makna dalam Bahasa Indonesia yaitu *re* berarti kembali *to search* berarti memeriksa kembali. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum *yuridis empiris*. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari suatu gejala hukum tertentu.<sup>62</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara metode meneliti dan juga dilakukan dengan cara terjun langsung terhadap masyarakat. Bambang Waluyo telah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Dalam Praktek bahwa, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggali data yang sesungguhnya dari lembaga ataupun dari sumber yang dibutuhkan dan selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut diidentifikasi untuk selanjutnya dilakukan identifikasi menuju penyelesaian masalah, sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Muh. Asapar, *Metode Penelitian Hukum*, (Kolaka: Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November, 2015),4.

<sup>63</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),16.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara seorang peneliti untuk mengetahui bahan hukum yang akan digunakan. Fungsi pendekatan yaitu untuk mempermudah saat melakukan analisa, memperjelas pemahaman terhadap objek, membatasi wilayah penelitian, juga guna memberikan penilaian secara objektif terkait dengan bahan kajian penelitian.<sup>64</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang disebut dengan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan sebuah hukum sebagai konstitusi yang nyata, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.<sup>65</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah, tempat yang digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian. Menentukan lokasi penelitian adalah suatu yang penting dalam sebuah jenis penelitian yuridis empiris ini, dikarenakan dengan penentuan lokasi penelitian ini berarti tujuan dan objek penelitian telah jelas, sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan isi dan materi tentang data primer pada saat melaksanakan penelitian, dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tepatnya di Jalan Simpang Sulfat Selatan Gang Kolam (RW 6) atau masyarakat sering menyebutnya daerah Pelabuhan. Selain itu penelitian juga dilakukan di Kantor Kelurahan Pandanwangi yang beralamat di Jalan Simpang Teluk Grajakan Nomor 6 A Kecamatan Blimbing Kota Malang.

---

<sup>64</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*, (Jakarta; UI-Press, 1984),22.

<sup>65</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,16.

Metode Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja (*proposive*) dengan alasan penulis menentukan lokasi di Jalan Simapang Sulfat Selatan gang Kolam Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Bilmbing Kota Malang karena dilokasi itu ditemukan beberapa pemondokan campur yang beroperasi yang mana lokasi itu merupakan tempat yang telah dikenal banyak orang sebagai daerah yang banyak terdapat pemondokan campur.<sup>66</sup>

#### D. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek adalah suatu yang penting dalam melakukan sebuah penelitian, karena subyek penelitian memegang informasi utama terkait dengan penelitian yang dilakukan. Subyek penelitian atau biasa disebut dengan responden adalah orang yang dimintai keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Penentuan subyek penelitian ini digunakan untuk sarana mendapatkan informasi terkait dengan penelitian secara rinci.

Metode penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobabilitas*, dimana tehnik ini tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dipilih menjadi subyek ataupun sampel. Adapun metode *nonprobabilitas sampling* yang digunakan peneliti adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode sampling dengan memilih subyek menggunakan pertimbangan dan penilaian tertentu, berdasarkan, ciri-ciri atau sifat, serta karakteristik dengan objek yang diteliti, berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki. *Purposive sampling* dapat dilaksanakan dengan wawancara, observasi dan lain sebagainya. Penentuan subyek atau responden secara *purposive sampling* dinilai cocok dengan

---

<sup>66</sup> Obsrvasi. (Pandanwangi, 18 Desember 2019)

masalah penelitian yang akan dibahas. Tata cara dalam *purposive sampling* ini diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur penelitian yang hendak ditelitinya masuk kepada sample yang ditarikinya.<sup>67</sup>

Peneliti, pada penelitian ini menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti yakni tentang peranan tokoh masyarakat terhadap pemondokan. Sehingga peneliti menentukan subyek penelitian di Kelurahan Pandanwangi, dengan responden; Lurah Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi (dalam hal ini tokoh masyarakat), penyelenggara pemondokan campur yang ada di RW 6 Kelurahan Pandanwangi dan peserta pemondokan yang munghuni pemondokan campur diwilayah tersebut.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data ialah sesuatu yang penting dalam sebuah penelitian, dengan maksud yaitu subyek dari mana data dalam sebuah penelitian itu diperoleh. Sumberdata yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini dikelompokan menjadi:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber dara primer yaitu sumber data pertama yang diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian digunakan oleh peneliti.<sup>68</sup>

Pengertian menyebutkan bahwa yang disebut dengan data primer adalah

---

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*,196.

<sup>68</sup>Zainuddin, *Metodepenelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017),106.

data yang bersumber dari lapangan.<sup>69</sup> Data ini tidak tersedia dalam bentuk yang sudah terkompilasi atau dalam bentuk file. Data primer harus didapat melalui observasi dan wawancara dengan responden yang mempunyai hubungan dengan data yang hendak kita dapatkan, data penunjang juga diperlukan guna melengkapi data yang telah diperoleh dari responden, data itu diperoleh dari informasi dan pendapat dari informan.<sup>70</sup> Penentuan sub wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tokoh masyarakat yakni Kepala Kelurahan Pandanwangi Bapak Redi, tokoh agama RW 6 Kelurahan Pandanwangi Abah Iksan, penyelenggara pemondokan campur Awan dan Erika, peserta pemondokan campur Aziz Bendol dan Ayuk, serta masyarakat setempat di lingkungan seputar RW 6 Kelurahan Pandanwangi yakni; Ibu Yati, Bapak Sunari, Bapak Mislán, Ilham, dan Pak Hani.

**Tabel 2**  
Daftar Responden

No	Nama	Urutan dan Status
1	Awan	Sebagai responden 1
2	Aziz Bendol	Sebagai responden 2
3	Erika	Sebagai responden 3
4	Ayuk	Sebagai responden 4
5	Mislán	Sebagai responden 5
6	Sunari	Sebagai responden 6
7	Yati	Sebagai responden 7
8	Redi. S.	Sebagai responden 8

<sup>69</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT Raja Grafindo, 2004), 30.

<sup>70</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 10.

9	Abah Ikhsan	Sebagai responden 9
10	Ilham	Informan 1
11	Hani	Informan 2

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang ada keterkaitan dengan aspek yang hendak diteliti seperti dengan menggunakan buku, peraturan, serta jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian. Guna memperoleh data sekunder dalam penelitian ini maka, peneliti menggunakan undang-undang yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak diteliti yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemandokan serta, menggunakan literasi berupa buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pemandokan.

## F. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yuridis empiris maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan cara dibawah ini:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode tanya jawab secara lisan yang dilakukan dengan narasumber guna mendapatkan informasi maupun fakta yang sebenarnya, sehingga nantinya dapat ditarik benang merah dari dalam suatu topik tertentu. Pendapat lain mengenai pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui bertatap muka antara narasumber dengan pewawancara.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari diri kita, setidaknya ada pemahaman yang mendasar terhadap pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sistematis, dimana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Lurah Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi (dalam hal ini tokoh masyarakat), penyelenggara pemondokan campur yang ada di RW 6 Kelurahan Pandanwangi dan peserta pemondokan yang munghuni pemondokan campur di wilayah tersebut.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Kelurahan Pandanwangi Bapak Redi, tokoh agama RW 6 Kelurahan Pandanwangi Abah Iksan, penyelenggara pemondokan campur Awan dan Erika, peserta pemondokan campur Aziz Bendol dan Ayuk, serta masyarakat setempat di lingkungan seputar RW 6 Kelurahan Pandanwangi yakni; Ibu Yati, Bapak Sunari, Bapak Mislan, Ilham, dan Pak Hani.

**Tabel 3**

Daftar Responden

No	Nama	Urutan dan Status
1	Awan	Sebagai responden 1
2	Aziz Bendol	Sebagai responden 2
3	Erika	Sebagai responden 3
4	Ayuk	Sebagai responden 4
5	Mislan	Sebagai responden 5

6	Sunari	Sebagai responden 6
7	Yati	Sebagai responden 7
8	Redi. S.	Sebagai responden 8
9	Abah Ikhsan	Sebagai responden 9
10	Ilham	Informan 1
11	Hani	Informan 2

## 2. Observasi

Observasi adalah sebuah cara mengumpulkan data oleh seorang peneliti yang diperolehnya dari hasil pengamatan. Peranan peneliti dalam observasi ini adalah hanya sebatas sebagai pengamat, tanpa sepenuhnya berperan langsung didalamnya. Observasi ini dilakukan peneliti di Kantor Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi, dimana diwilayah tersebut terkenal dengan pemondokan campur.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen atau literasi yang berkaitan erat dengan materi yang dibahas dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni; Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemondokan, buku laporan Badan Statistik Kota Malang yang berjudul, Kota Malang Dalam Angka, Monografi Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang,

buku, literasi, jurnal, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### **G. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari proses wawancara untuk selanjutnya akan diolah, untuk mengolah data yang sudah diperoleh diperlukan adanya prosedur pengolahan dan analisis data, didalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data diskriptif kualitatif. harapannya supaya metode ini mampu dalam proses pengolahan dan analisis data yang seseuai dengan pendekatan yang digunakan.<sup>71</sup> Proses analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Serangkaian proses dimana seorang peneliti akan melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan. Proses klarifikasi adalah memberikan penjelasan apakah data yang telah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat penelitian atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisa, sehingga tidak menimbulkan bias penafsiran hasil analisa. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa. Konsistensi mencakup kejelasan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Teknik ini juga digunakan oleh peneliti guna sarana pengecekan keakuratan data

---

<sup>71</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

yang didapat dari responden, yaitu Lurah Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi (dalam hal ini tokoh masyarakat), penyelenggara pemondokan campur yang ada di RW 6 Kelurahan Pandanwangi dan peserta pemondokan yang munghuni pemondokan campur di wilayah tersebut.

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengecekan ulang atau pengelompokan dilakukan dengan cara menyusun semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Bagian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Prioritas yang dilakukan dengan menjadikan patokan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara dari narasumber di lapangan.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah suatu langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari banyak atau salah satu informan yang benar berdasarkan fakta di lapangan. Peneliti memeriksa data kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden supaya nantinya memperoleh data yang valid.

## 4. Analisis (*Analyzing*)

Data yang diperoleh selanjutnya akan di analisis. Analisis adalah bentuk dari tahapan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih

mudah dipahami, bisa juga diartikan dengan kegiatan merubah data hasil dari peelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan dalam memperoleh suatu kesimpulan. Proses ini dilakukan guna mempermudah peneliti mendapatkan gambaran dari subyek yang diteliti.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir yaitu kesimpulan, pada bagian ini berfungsi untuk menampung semua dari penjabaran jawaban yang sudah dijabarkan dibagian hasil wawancara, untuk mempermudah dalam membacanya nanti. Kesimpulan ini membantujuga untuk menjawab dari latar belakang yang telah dijabarkan, yaitu menjelaskan tentang peran tokoh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemondokan dianalisis menggunakan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kelurahan Pandanwangi**

Kelurahan Pandanwangi adalah kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Mempunyai kode wilayah 3573011006 dan nomor kode pos 65124. Kelurahan Pandanwangi secara administratif terdiri dari 14 RW (Rukun Warga) dan 126 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah Kelurahan Pandanwangi adalah 3,85 km<sup>2</sup>. Wilayah di Kelurahan Pandanwangi mempunyai tipologi tanahnya terdiri atas; persawahan, peladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan / industri kecil, industri sedang / besar, dan barang / jasa. Kondisi alam Kelurahan Pandanwangi yang di lalui aliran sungai Bango menjadikan daerah yang cukup subur di Kota Malang. Sumber air di wilayah ini berasal dari PDAM, sumur yang diusahakan oleh masyarakat, dan air dari sungai Bango. Iklim di kelurahan Pandanwangi termasuk dalam iklim C dengan suhu rata-rata 27 derajat celcius. Secara administratif wilayah Kelurahan Pandanwangi mempunyai batas wilayah sebagai berikut; sebelah utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Arjosari, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kelurahan Bunulrejo, Sebelah barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Blimbing, dan sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Kelurahan Mangliwan. Orbitasi atau jarak Kelurahan Pandanwangi dengan Pusat



Adapun rincian dan data diri pejabat struktural Kelurahan Pandanwangi adalah sebagai berikut:



## 2. Jumlah Penduduk dan Sumber Daya Masyarakat

Jumlah penduduk secara keseluruhan di Kecamatan Pandanwangi sebanyak 29.320 jiwa dengan rincian 7.797 KK (Kepala Keluarga), 14.974 adalah berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebanyak 14.905 adalah berjenis kelamin perempuan.

Wilayah di Kelurahan Pandanwangi mempunyai tipologi tanahnya terdiri atas; persawahan, peladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan /

industri kecil, industri sedang / besar, dan barang / jasa. Ada pun mata pencaharian penduduk Kelurahan Pandanwangi dengan kondisi geografi seperti yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

a) Karyawan

**Tabel 4**  
Jumlah Pekerja

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil	1.171
2	ABRI	205
3	Swasta	6.271

b) Wiraswasta

**Tabel 5**  
Jumah Pekerjaan Penduduk Pandanwangi Selain Karyawan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta atau pedagang	5.522
2	Tani	41
3	Pertukangan	622
4	Buruh Tani	15
5	Pensiunan	1.007
6	Jasa dan lain-lain	5.042

Data diatas menunjukkan bahwa sanya mayoritas mata pencaharian penduduk Kelurahan Pandanwangi adalah sebagai karyawan swasta dan yang kedua adalah sebagai pedagang dan wiraswasta. Data diatas sangat sinkron dengan hasil observasi dan wawancara penulis yang dilakukan di wilayah Kelurahan Pandanwangi, yang mana di wilayah tersebut banyak

terdapat pertokoan, pemondokan / kos-kosan, dan usaha lainya dibidang swasta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 188/655/KPTS/013/20028 Tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2018 menyatakan bahwa Upah Minimum Kota sebesar Rp. 2.668.420,18, karena Kelurahan Pandanwangi masuk wilayah administratif Kota Malang, sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran pendapatan minimum masyarakat Kelurahan Pandanwangi mengikuti regulasi tersebut.

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pandanwangi adalah sebagai berikut:

a) Lulusan Pendidikan Umum

**Tabel 6**  
Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	2.150
2	Sekolah Dasar	4.826
3	SMP	4.693
4	SMA / SMU	5.884
5	Akademi / D1-D3	733
6	Sarjana	2.079
7	Pascasarjana	50

b) Lulusan Pendidikan Khusus

No	Jenis Pendidikan Khusus	Jumlah
1	Pondok Pesantren	826
2	Pendidikan Keagamaan	877

Sebagai sarana pendukung misi Kota Malang sebagai salah satu Kota Pendidikan di Provinsi Jawa Timur, maka pendidikan juga digalakkan di wilayah Kelurahan Pandanwangi ini, dari data diatas menunjukkan mayoritas penduduk wilayah Kelurahan Pandanwangi telah menmpuh pendidikan baik itu pendidikan umum atau pun khusus.

### 3. Fasilitas atau Sarana Prasarana

Wilayah Kelurahan Pandanwangi mempunyai jumlah penduduk yang lumayan tinggi, seperti yang ditunjukkan pada data diatas yang menyatakan bahwa, jumlah penduduk di Kecamatan Pandanwangi mencapai 29.320 jiwa. Jumlah penduduk yang lumayan tinggi tentunya juga membutuhkan fasilitas dan prasarana yang banyak dan mumpuni pula karena fasilitas dan sarana prasarana adalah faktor pendukung tercapainya sebuah visi dan misi suatu daerah, maka dari itu sangatlah penting hukumnya untuk memenuhi segala kebutuhan akan fasilitas dan sarana prasarana pada suatu daerah untuk perkembangan daerah tersebut ke arah yang lebih baik. Kelurahan Pandanwangi mempunyai beberapa fasilitas atau sarana prasarana demi membantu mewujudkan visi dan misi kelurahan ini, diantara sarana prasarana yang telah tersedia adalah sebagai berikut:

#### a) Kantor Kelurahan

Kantor Kelurahan Pandanwangi berjumlahkan satu, yang beralamatkan di Jalan Simpang Teluk Grajakan nomor 6 A, perlu untuk diketahui bahwasanya bangunan Kantor kelurahan ini sifatnya permanen. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya Kantor

Kelurahan Pandanwangi melayani urusan administratif pada lingkup wilayah tersebut, seperti pencatatan dan kependudukan.

#### b) Prasarana Kesehatan

Berbicara mengenai prasarana kesehatan tentunya hal ini sangatlah urgen bagi masyarakat yang menginginkan kebutuhan kesehatan, sudah seyogyanya pemerintah menyiapkan prasarana kesehatan di beberapa tempat khususnya di wilayah kelurahan, agar apabila masyarakat membutuhkan pertolongan pertama kesehatan segera ada penanganan, mengingat salah satu tolak ukur berhasilnya suatu kesuksesan pemerintah adalah apabila taraf kesehatan warga masyarakatnya terjamin. Berikut adalah prasarana kesehatan yang terdapat di Kelurahan Pandanwangi sebagai berikut:

**Tabel 7**  
Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah dan Status
1	Puskesmas	Ada
2	UKBM (Posyandu)	20
3	Poliklinik	1

#### c) Prasarana Pendidikan

Fasilitas tentang pendidikan sangatlah penting, mengingat pendidikan merupakan sarana untuk mencetak generasi dan sumber daya manusia yang unggul, berkompeten, profesional yang matang, dan menjadi sumber daya manusia bersaing dalam dunia kerja.

Fasilitas dan prasarana pendidikan diharapkan bisa mewujudkan itu semua, adapun fasilitas atau prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan Pandanwangi adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Prasarana Pendidikan	Jumlah dan Status
1	Gedung Sekolah PAUD	3
2	Gedung Sekolah TK	10
3	Gedung Sekolah SD	5
4	Gedung Sekolah SLTP	4
5	Gedung Sekolah SMU	0
6	Gedung Perguruan Tinggi	1

d) Prasarana Ibadah

Ibadah merupakan suatu kebutuhan spiritual seorang hamba terhadap Sang Penciptanya. Mengingat jumlah penduduk Kelurahan Pandanwangi yang mayoritas beragama Islam maka dari itu prasarana yang berkaitan dengan peribadatan haruslah memadai, tidak hanya sebagai tempat peribadatan tetapi prasarana tersebut juga berfungsi sebagai tempat untuk syiar agama. Syiar agama sangatlah diperlukan guna merangkul masyarakat supaya bersama-sama melaksanakan ketaatan dalam beragama. Taat dalam beragama artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, apabila masyarakat telah

melaksanaakan ketaatan dalam beragama tidak sulit untuk menciptakan visi dan misi Kelurahan Pandanwangi dan juga menjalankan amanat peraturan yang ada. Adapun prasarana atau fasilitas ibadah di Kelurahan Pandanwangi adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**  
Fasilitas Peribadahan

No	Jenis Prasarana Ibadah	Jumlah dan Status
1	Masjid	14 buah
2	Mushola	48 buah

e) Prasarana Umum

Fasilitas ini sangat penting bagi penunjang kegiatan masyarakat Kelurahan Pandanwangi mengingat banyaknya agenda yang diselenggarakan dan fasilitas ini berperan urgen dalam proses sosialisasi dalam masyarakat. Adapun fasilitas atau prasarana umum yang terdapat di Kelurahan Pandanwangi adalah sebagai berikut:

**Tabel 10**  
Prasarana Umum

No	Jenis Prasarana Umum	Jumlah dan Status
1	Olahraga	1 buah
2	Kesenian atau budaya	-
3	Balai Penemuan	12 buah

## B. Pembahasan

### 1. Peranan tokoh masyarakat terhadap adanya pelanggaran pemondokan campur berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan

Pemondokan campur adalah sebuah pemondokan atau indekos yang penyelenggaranya mencampurkan penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan<sup>72</sup>.

Pemondokan campur ini memiliki ciri khas yaitu didalam penyelenggaraan pemondokan tersebut tidak ada aturan yang menyinggung adanya norma-norma dalam masyarakat, misalnya norma kesusilaan dan norma agama, misalnya penghuni bebas tinggal dengan pasangannya meskipun tanpa surat nikah atau menggunakan surat nikah palsu. Pemondokan tersebut tidak mengatur jam berkunjung tamu tidak pula membatasi tamu lawan jenis yang masuk kamar, dan juga kebebasan jam keluar masuk pintu gerbang pemondokan, tidak pula ada aturan yang seharusnya diberlakukan dalam penyelenggaraan pemondokan seperti peraturan yang sifatnya teknis sebagai tindak lanjut peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Simbiosis *mutualisme* pun terjadi antara penyelenggara pemondokan dengan peserta pemondokan, pada intinya saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Penyelenggara pemondokan campur yang disebut sebagai responden 1 hanya menginginkan peserta pemondokan tersebut taat dalam pembayarannya yang telah ditentukan, entah pembayarannya

---

<sup>72</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan

dilakukan harian, bulanan, mingguan, atau mungkin tahunan sekalipun, berikut adalah pernyataannya:

*"Kalau disini saya jamin aman kok mas, soalnya dilingkungan tempat ini banyak yang punya kos lv seperti ini dan yang punya semuanya keluarga saya."*<sup>73</sup>

Penghunipun juga, mendapatkan jaminan kebebasan didalam pemondokan tersebut. Mereka meminta supaya tidak ada aturan terhadap mereka untuk membawa pasangan mereka tinggal bersamanya, meskipun itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan norma dimasyarakat. Pernyataan diatas juga didukung dengan pernyataan peserta pemondokan campur responden 2 yaitu sebagai berikut:

*"Saya mencari kos yang bebas mas. Soalnya saya sering keluar malam dan cewek saya suka ikut pulang ke kosan sini mas. Intinya saya tidak khawatir lagi kalo mau ajak cewek saya main dan nginep disini mas."*<sup>74</sup>

Berbicara mengenai harga yang dipatok untuk seseorang dapat menghuni pemondokan campur, tentunya calon penghuni harus menyiapkan biaya diatas biaya rata-rata sewa pemondokan yang itu khusus putra atau putri, mengingat hanya sedikit induk semang / penyelenggara yang menelateni usaha pemondokan campur ini, selain itu resiko yang tinggi bagi penyelenggara pemondokan campur juga yang menjadikan harga sewa yang mahal. Menurut survey dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap responden 3 harga sewa pemondokan campur sebagai berikut:

*"Kalau masalah harga ya tentu lebih mahal kos yang lv kayak punya kami mas, dari pada kos yang umum cowok ditempati cowok semua atau cewek ditempati cewek semua. Memang saya fasilitasi untuk bebas*

<sup>73</sup>Awan, wawancara, (Pandanwangi, 16 Juli 2020)

<sup>74</sup>Aziz Bendol, (Pandanwangi, 23 Juli 2020)

*membawa pacar atau siapapun, saya juga bilang sama mereka yang tinggal disini boleh membawa pasangann dan nginep disini asalkan jangan bikin keributan dan jangan coba-coba untuk menyewakan kamar ke orang lain. Kalau ketahuan ya tak kenai denda mas. Ada kemarin yang tak denda 4 juta, itu mahasiswi Unmer sini karena katahuan kamarnya disewakan lagi keorang lain tanpa persetujuan saya.”<sup>75</sup>*

**Tabel 11.**

Harga Sewa Pemandokan Campur atau *Las Vegas*

Lama Waktu Menyewa	Harga Sewa / Kamar
Harian / 24 jam	Rp.100.000
Mingguan	Rp. 350.000
Bulanan	Rp.750.000
Tahunan	Rp.9.000.000

Pernyataan yang didapat dari beberapa responden diatas, menunjukkan bahwa ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemandokan. Sehingga adanya pemandokan campur ini bertentangan dengan Pasal 10 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*“1). Setiap penyelenggara pemandokan, dilarang menyelenggarakan pemandokan yang dihuni pemandok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami istri dengan menunjukkan surat nikah.”*

*“2). Setiap pemandok dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut adalah suami istri yang dibuktikan dengan surat nikah.”*

Kondisi yang seperti diatas bukan terjadi tanpa alasan, setelah peneliti melakukan wawancara terhadap penyelenggara pemandokan campur ternyata ada oknum penegak hukum yang menjadi penyokong agar praktik penyelenggaraan pemandokan campur tetap aman. Fakta tersebut

<sup>75</sup>Erika, Wawancara, (Pandanwangi, 16 Juli 2020)

didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara pemondokan campur responden 3 sebagai berikut:

*"Disini itu aman mas, tidak mungkin ada grebekan disini. Tetanggapun juga gak bakalan berani mempersoalkan. Misalnya ada grebekan ibuk saya tinggal telfon keamannya urusannya beres mas, soalnya keamanan saya itu aparat DENPOm mas."*<sup>76</sup>

Pernyataan serupa juga telah dijelaskan oleh responden 4. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh pernyataan salah satu penghuni pemondokan campur yang menyatakan:

*"Juragan kosnya berani menjamin aman dari grebekan kok mas, makanya saya juga tidak keberatan juga harus membayar sedikit mahal dari pada kosan saya dulu mas, kan ada peribahasa jer basuki mawa beya artinya kalo mau seneng ya butuh biaya."*<sup>77</sup>

Adanya jaminan dari aparat diatas, membuat yakin penghuni pemondokan campur, sehingga mereka yang tinggal di kawasan tersebut adalah para pendatang yang kebanyakan bekerja di dunia hiburan malam. Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara dengan pemilik pemondokan campur *las vegas* sebagai responden 3 sebagai berikut:

*"Ya sebenarnya mas, kebanyakan yang tinggal disini pemandu karaoke, orang yang kerja di Alfamart / Indomart, ada juga mahasiswa."*<sup>78</sup>

Penghuni pemondokan campur tidak hanya sebatas yang telah dijelaskan oleh responden 3 selaku penyelenggara pemondokan campur akan tetapi, ada pula yang lain sesuai dengan pernyataan selanjutnya juga didukung oleh hasil wawancara dengan responden 5 selaku warga masyarakat sekitar sebagaimana menyatakan:

<sup>76</sup>Erika, Wawancara, (Pandanwangi, 16 Juli 2020)

<sup>77</sup>Ayuk wawancara, (Pandanwangi, 23 Juli 2020)

<sup>78</sup>Erika, wawancara, (Pandanwangi, 16 Juli 2020)

*“Diwilayah sini, terutama gang kolam renang yang tinggal itu wanita pekerja malam, mereka-mereka para istri selir, pemandu karaoke. Pada intinya yang tinggal di situ itu hampir semua adalah orang-orang nakal.”<sup>79</sup>*

Pendapat senada juga dibenarkan oleh responden 6 sebagai warga masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi yang menyatakan sebagai berikut:

*“Memang benar mas, diwilayah sini banyak wanita pekerja malam yang ngekos, terutama di wilayah gang kolam renang dan depannya gang kolam renang itu lo mas.”<sup>80</sup>*

Peserta pemondokan campur tersebut keluar masuk keluar masuk membawa pasangan mereka secara bebas tanpa menghiraukan jam malam sehingga mengganggu waktu istirahat warga sekitar. Mereka yang tinggal di Pemondokan campur tersebut kebanyakan adalah wanita tuna susila, pemandu karaoke, mereka para istri selir, mahasiswa, dan sisanya pekerja swasta.

Sebenarnya masyarakat telah dibuat resah akan adanya praktik pemondokan campur yang ada diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi. Hal diatas dikuatkan dengan hasil wawancara dengan responden 7 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Ya sebenarnya dengan adanya kos campur bebas itu membuat kami risih mas, sebab itu sangat bertentangan dengan adat ketimuran. Kami juga merasa takut juga karena disitu tempatnya orang-orang nakal, takut kalau nantinya mempengaruhi anak-anak kami yang bermain dilingkungan situ. Selain itu juga ditempat itu sering ada kejadian pencurian, akibat yang datang adalah orang-orang nakal yang tidak diketahui dari mana, wong namanya kos bebas jadi siapa-siapa yang masuk tidak ada yang tau.”<sup>81</sup>*

<sup>79</sup>Mislan, wawancara, (Pandanwangi, 18 Juli 2020)

<sup>80</sup>Sunari, wawancara, (Pandanwangi, 18 Juli 2020)

<sup>81</sup>Yati, wawancara, (Pandanwangi, 18 Juli 2020)

Daerah tersebut juga rawan terjadi kenakalan dan kriminalitas, hal serupa juga di dukung oleh kegiatan wawancara dengan masyarakat RW 6

Kelurahan Pandanwangi:

*“Dikos gang kolam situ sering terjadi kehilangan sepeda motor mas, selain itu juga banyak penghuni yang makai obat-obatan terlarang. Sehingga banyak intel yang mondar-mandir di daerah sini mas, karena kejar-kejaran dengan intel kadang ada yang ketangkap disini ada pula yang ditangkap didaerah sawjajar mas, kadang-kadang kita ya takut akan masadepan anak-anak kecil diwilayah sini mas, kalo sehari-hari dibiasakan melihat kejadian seperti itu.”<sup>82</sup>*

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 juga telah mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan Perda Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan ini masyarakat diminta untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam rangka pengawasan guna mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayahnya masing-masing, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 yang berbunyi:

*“1). Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemandokan di lingkungan masing-masing.*

*2). Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui RT atau RW setempat.*

*3). RT dan RW setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang ketentuan dan penyelenggaraan pemandokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuanyang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Kelurahan.”*

<sup>82</sup>Mislan, wawancara, (Pandanwangi, 18 Juli 2020)

Berkaitan dengan amanah Pasal 13 diatas, masyarakat sebenarnya telah menyampaikan keluhannya pada tokoh masyarakat setempat terkait dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan yaitu dengan adanya pemondooan campur.

Guna merespon keluhan dan keresahan dari masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi terhadap adanya pemondokan campur ini yang menimbulkan dampak yang masif seperti dijelaskan diatas. Data yang peneliti peroleh, masyarakat telah melakukan beberapa cara dalam rangka melaksanakan perannya yang sesuai dengan amanah Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 diantaranya; menyampaikan dalam forum rapat. Namun masyarakat banyak yang tidak berani untuk berbicara secara langsung karena mereka takut dengan status Pemondokan campur yang notabenenya menggunakan aparat sebagai pelindungnya. Hasil dari forum rapat tersebut ternyata tidak bisa memberikan jalan keluar.

Pernyataan diatas didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan warga masyarakat RW 6 Kalurahan Pandanwangi sebagai berikut:

*“Sebenarnya masyarakat telah membahas permasalahan ini dalam rapat, baik itu rapat lingkupnya RT maupun RW, tetapi ya gitu mas, setelah adanya rapat juga hasil prakteknya dilapangan itu tidak ada, dan tetap aja seperti ini. Intinya tidak ada yang berani negur.”<sup>83</sup>*

Masyarakat disini sbenarnya membutuhkan adanya seorang yang bisa menjadi penyambung aspirasi dari setiap keluhan mereka. Fakta diatas

---

<sup>83</sup>Sunari, wanancara, (Pandanwangi, 18 Juli 2020)

yang menjadi alasan peneliti memutuskan untuk langsung melakukan wawancara terhadap Kepala Kelurahan Pandanwangi dan tokoh agama RW 6 Kelurahan Pandanwangi.

Peranan tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan fenomena hukum diatas, karena tokoh masyarakat adalah seorang yang dihormati dilingkungan masyarakat atas dasar ilmu atau sifat khusus yang dimilikinya. Hakikatnya seorang tokoh masyarakat adalah seorang yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap kelompoknya sesuai dengan kemauan hatinya.<sup>84</sup> Seorang tokoh masyarakat biasanya menjadi kiblat dari masyarakatnya.<sup>85</sup> Penentuan seseorang untuk dapat disebut sebagai tokoh masyarakat salah satunya adalah memiliki kedudukan formal seperti Lurah/Wakil Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur, dan masih banyak lagi.<sup>86</sup>

Berdasarkan kriteria diatas maka peneliti menentukan Lurah Pandanwangi sebagai tokoh masyarakat Kelurahan Pandanwangi, oleh karena itu peneliti menjadikan Lurah Pandanwangi sebagai responden. Ketika peneliti melakukan wawancara terhadap Lurah Pandanwangi, beliau menyatakan sebagai berikut:

*“Sebagai Lurah saya sudah menghimbau kepada masyarakat saya khususnya yang mempunyai usaha pemndokan atau kos untuk melaksanakan amanat atau menjadikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 ini sebagai pedoman akan usaha tersebut. Selain itu kamihimbau kepada masyarakat beserta stuktur organisasi dimasyarakat misal, Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk membuat aturan yang sifatnya tehnis dari Perda penyelenggaraan usaha Pemodokan diatas. Tata cara pengaturan*

<sup>84</sup>Marian Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka, 1972), 10.

<sup>85</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

<sup>86</sup>Riska Porawouw, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*, (Bitung: T.P. T.T.), 7.

*aturan teknis diatas oleh masyarakat diharapkan agar menyesuaikan pula dengan kearifan lokal masyarakat tersebut. Kearifan lokalpun juga tidak mungkin ada yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.”<sup>87</sup>*

Pernyataan diatas senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lurah Pandanwangi sebagai berikut:

*“Kami sudah menghimbau kepada masyarakat utamanya kepada mereka yang menyelenggarakan pemondokan untuk sebaiknya menentukan secara kusus peruntukan bangunan pemondokan tersebut, misalnya pemondokan khusus perempuan, pemondokan khusus laki-laki, ataupun pemondokan khusus mereka yang sudah berkeluarga dengan menunjukkann surat nikah. Namun kadang-kadang juga ada pemilik ataupun penghuni yang nakal mas, ada pria dan wanita mereka tinggal bersama dan memeng bener dia bisa menunjukkan surat nikah, tapi setelah dicocokkan oleh ptugas yang berwenang ternyata hanya sebatas surat nikah palsu, dan kasus tersebut banyak dijumpai ketika pihak yang berwenang melakukan sidak ditempat tersebut.”<sup>88</sup>*

Demi mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dilingkungan Kelurahan Pandanwangi, Lurah Pandanwangi telah menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakatnya dalam hal ini Rukun Tetanga maupun Rukun Warga untuk merigidkan Perda mengenai pemondokan diatas, seperti menentukan batas berkunjung tamu, mengatur batas wilayah untuk menemui tamu, larangan dan larangan-larang yang lain yang sifatnya menghalangi peluang terjadinya perbuatan yang tercela.

Lurah pandanwangi juga mengamini kalau terdapat Pemondokan campur diwilayahnya, terkhusus wilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi dan beliau menyatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

<sup>87</sup>Redi S, Wawancara, (Lurah Pandanwangi), 21 Juli 2020.

<sup>88</sup>Redi S, Wawancara, (Lurah Pandanwangi), 21 Juli 2020.

Penyelenggaraan Usaha Pemandokan. Hal tersebut disampaikan oleh Lurah Pandanwangi dalam wawancara sebagai berikut:

*“Sebenarnya banyak mas, aduan dari masyarakat setempat (Pak Lurah ini disini kok ada kos bebas yang semacam ini?) Sama saya tak jawab, ya piye kono di rembuk sama RT, RW dulu sebelum ke saya, mereka saya beri kesempatan untuk menyelesaikan masalah sebelum naik ke Kelurahan mas, tapi kalo bisa jangan nemen-nemen. Baru kalau ada kasus seperti narkoba, pertikaian kami turun tangan mas, kan ada seorang yang punya istri simpanan yang dikoskan disitu akhirnya ketahuan sama istri sahnya, ya akhirnya terjadilah pertikaian, nah ini kami baru turun tangan kalau ada kejadian yang semacam ini. Kadang pada waktu tertentu ada pihak dari BAKESBANGPOL, POLISI, TNI, BNN, DINSOS, SATOP-PP, pihak Kecamatan dan Kelurahan mengadakan oprasi gabungan ditenpat-tempat Pemandokan yang diindikasi bebas seperti diwilayah RW 6. Oprasi seperti diatas juga biasa dilaksanakan menjelang adanya even-even tertentu misalnya Bulan Puasa dan lain-lain.”<sup>89</sup>*

Himbauan sudah diberikan kepada masyarakat terutama mereka yang mempunyai usaha pemandokan campur tersebut untuk menyelenggaraakan pemandokan yang mengacu pada Perda diatas. Lurah Pandanwangi berharap kepada masyarakatnya untuk tetap menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada serta sebagai orang jawa istilahnya harus bisa menerapkan adat ketimuran dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Pandanwangi melalui Lurah tidak bosan-bosannya untuk memberi teguran dan arah terhadap penyelenggara pemandokan campur dan kepada peserta pemandokan tersebut.

Himbauan-himbauan diatas juga diberikan oleh tokoh agama diwilayah Kelurahan Pandanwangi terkhusus wilayah RW 6 sebagai responden 9 yang menyatakan dari hasil wawancara tokoh agama tersebut menyatakan sebagai berikut:

<sup>89</sup>Redi S, wawancara, (Pandanwangi, 21 Juli 2020)

*“Sebenarnya kami kurang setuju, bisa dikatakan terganggu atau risih akibat banyaknya kos bebas yang terdapat diwilayah RW 6 sini. Sebenarnya kurang pas jika kita menegur secara langsung mas, kami disini menggunakan cara seperti metode dakwah Kanjeng Nabi, kalau metode dakwah Islam itu sebenarnya dilakukan dengan menempuh cara yang halus, contohnya disini juga rutin melakukan pengajian Yassin setiap malam Jum’at dan pelan-pelan kami merangkul masyarakat kami disini. Syukur Alhamdulillah diantara mereka yang mengikuti pengajian adalah pemilik kos bebas itu mas. Ya harapannya sedikit demi sedikit mereka Allah memberikan hidayah pada mereka, toh nanti pada akhirnya juga masyarakat yang merasakan bahwa ketika norma agama dalam hal ini Syariat Islam dijunjung tinggi akan berakibat baik pula dalam lingkungan disini. Lek ngono a mas? Sampean sebagai mahasiswa UIN mesti lebeh paham’a.”<sup>90</sup>*

Melihat dari fenomena diatas mengenai adanya Pemondokan campur yang ada di RW 6 Kelurahan Pandanwangi bentuk partisipasi masyarakat, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat apabila ditinjau dari efektivitas hukum, maka peranan masyarakat dalam hal ini partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama diatas merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang didalamnya termuat pengertian mengenai terjadinya suatu dampak atau akibat yang dikehendaki. Definisi diatas dapat difahami bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut telah sesuai dengan yang telah dikehendaki. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pekerjaan dapat diartikan efektif apabila bisa mencapai target atau tujuan yang diharapkan.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, maka yang pertama kita ketahui adalah tentang bagaimana suatu hukum itu bisa

<sup>90</sup>Abah Ikhsan, wawancara, (Pandanwangi, 22 Juli 2020)

berjalan dengan baik, artinya hukum dapat ditaati dan dianggap sebagai panglima tertinggi dalam sebuah tatanan kehidupan.<sup>91</sup>

Faktor yang banyak mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan adalah sikap profesional dan optimal dalam pelaksanaan peran, tugas dan wewenang dari pada penegak hukum.<sup>92</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk didalamnya penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi yang menyatakan bahwa “tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan parameter berfungsinya suatu sistem hukum. Kemudian berfungsinya sistem hukum diatas adalah tanda bahwa suatu hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat”.<sup>93</sup>

Peranan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran pemondokan campur jika ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu produk hukum dapat diketahui dari 5 aspek diantaranya adalah faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana penegak hukum, faktor masyarakat, dan yang terakhir faktor budaya. Lima faktor diatas jika dijadikan piasu analisis dengan adanya fenomena hukum terkait peranan tokoh masyarakat masyarakat terhadap pelanggaran pemondokan campur ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>91</sup>Salaim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Ctk Ke Satu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013),375.

<sup>92</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, (Jakarta: Kencana 2010), 375.

<sup>93</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

a. Faktor Hukum itu Sendiri atau Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud disini adalah isi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan. Pembutan Perda ini sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 Tahun 1989 Tentang Pengaturan Usaha Pemdodkan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Malang.

Perumusan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2006 Tentang penyelenggaraan Usaha Pemdodkan ini juga telah memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang ada diatasnya dan peraturan perundang-undangan yang mendukung terkait dengan peraturan penyelenggaraan usaha pemdodkan.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan didalamnya mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pemdodkan mulai dari hak, kewajiban, larangan penyelenggara pemdodkan, ijin usaha pemdodkan, peran serta masyarakat, dan lain-lain. Secara substansi hukumnya telah memuat ketentuan seperti yang telelah disebutkan diatas, maka dari itu Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan ini secara substansi hukum sudah baik.

Analisis diatas menunjukkan bahwasanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan telah baik secara faktor hukumnya.

## b. Faktor Penegak Hukum

Penjelasan poin yang kedua adalah yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak peraturan (hukum). Aparat hukum dituntut melaksanakan tugasnya dengan baik.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemandokan mengatur Dinas yang ditunjuk sebagai fungsi pelaksana Peraturan Daerah ini, seperti halnya SATPOL-PP dan PPNS, selain itu juga terdapat pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan yang menyebutkan bahwa masyarakat juga berpera sebagai aparat penegak hukumnya.

Masyarakat dalam rangka melaksanakan pengawasan harus melalui Tokoh Masyarakat. Peran masyarakat dalam hal ini peran tokoh masyarakat Kelurahan Pandanwangi untuk ikut setara dalam melaksanakan fungsi pengawasan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 sudah dijalankan. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa tokoh masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi sebagai fungsi pengawasan telah baik, dibuktikan dengan peran tokoh masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi telah berperan secara aktif dalam menjalankan amanat Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan dengan cara memberikan himbauan secara langsung lewat teguran dan himbauan tidak

langsung, melalui upaya yang dilakukan tokoh agama dengan digelar pengajian rutin satu minggu sekali sebagai upaya pemahaman terhadap warga masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi terutama bagi masyarakatnya yang terlibat dalam praktik penyelenggaraan pemondokan campur.

Analisis dalam faktor penegak hukum ini adalah pada Pasal 13 Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 mengamanatkan masyarakat melalui tokoh masyarakat untuk melaksanakan pengawasan terhadap adanya pemondokan dan ini telah dijalankan dengan baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memberikan teguran melalui himbauan baik secara langsung dan dengan cara menggelar pengajian rutin satu minggu sekali.

#### c. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum adalah peralatan atau fasilitas yang digunakan penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan ini sebagai landasan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pemondokan atau hal lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemondokan, namun terlebih lanjut secara implisit juga mengamanahkan kepada setiap wilayah baik itu melalui Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Warga, dan Ketua Rukun Tetangga untuk membuat peraturan yang lebih rigid lagi terkait dengan penyelenggaraan usaha pemondokan atau hal lainnya yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemondokan secara inisiatif dan bersifat mandiri serta berasakan kearifan lokal sesuai dengan wilayahnya masing-masing, termasuk juga sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Lurah Pandanwangi sebagai berikut:

*“Sebagai Lurah saya sudah menghimbau kepada masyarakat saya khususnya yang mempunyai usaha pemondokan atau kos untuk melaksanakan amanat atau menjadikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 ini sebagai pedoman akan usaha tersebut. Selain itu kami himbau kepada masyarakat beserta struktur organisasi dimasyarakat misal, Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk membuat aturan yang sifatnya teknis dari Perda penyelenggaraan usaha Pemondokan diatas. Tata cara pengaturan aturan teknis diatas oleh masyarakat diharapkan agar menyesuaikan pula dengan kearifan lokal masyarakat tersebut. Kearifan lokalpun juga tidak mungkin ada yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.”<sup>94</sup>*

Sarana dan prasarana terkait dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan sebenarnya dapat diciptakan sendiri secara inisiatif pada masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dan kearifan lokal. Sarana dan prasarana terkait dengan Perda diatas belum ada diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi, seharusnya Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Warga, dan Ketua Rukun Tetangga wilayah tersebut membuat trobosan dimasing-masing wilayah dengan memberi tanda

<sup>94</sup>Redi S, wawancara, (Pandanwangi,21 Juli 2020)

tertentu terhadap bangunan sesuai keperuntukannya guna membedakan mana rumah atau bangunan mana yang digunakan rumah tangga pribadi, yang mana rumah yang digunakan sebagai kontrakan, yang mana rumah yang digunakan sebagai pemondokan mana bangunan yang berstatus bangunan umum, dan lain sebagainya. Inovasi ini dibuat supaya masyarakat dapat dengan mudah melaksanakan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang memerlukan pengawasan khusus dalam wilayahnya.

Analisis diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran pemondokan campur ini belum terpenuhi sehingga peran serta masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### d. Faktor Masyarakat

Adapun yang dimaksud dengan faktor masyarakat disini adalah masyarakat yang menduduki suatu wilayah yang dikenai norma atau peraturan apakah menaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan atau tidak.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan dalam penerapannya masih belum dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan Perda diatas. Adanya pelanggaran diatas juga dirasakan oleh masyarakat RW 6 Kelurahan

Pandanwangi berupa penyelenggaraan pemondokan campur yang banyak ditemui didaerah tersebut.

Masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi sebagian merasa risih dan terganggu dengan adanya pemondokan campur karena hal itu dinilai masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat dan kearifan lokal. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, hanya saja mereka takut untuk melakukan tindakan langsung terhadap penyelenggara pemondokan campur dan peserta pemondokan campur hal ini dikarenakan ada aparat yang menjamin adanya praktik penyelenggaraan pemondokan campur yang melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

*“Ya sebenarnya dengan adanya kos campur bebas itu membuat kami risih mas, sebab itu sangat bertentangan dengan adat ketimuran. Kami juga merasa takut juga karena disitu tempatnya orang-orang nakal, takut kalau nantinya mempengaruhi anak-anak kami yang bermain dilingkungan situ. Selain itu juga ditempat itu sering ada kejadian pencurian, akibat yang datang adalah orang-orang nakal yang tidak diketahui dari mana, wong namanya kos bebas jadi siapa-siapa yang masuk tidak ada yang tau.”<sup>95</sup>*

Faktanya masih banyak terdapat Pemondokan campur yang beroperasi diwilayah Kelurahan Pandanwangi, hal itu melanggar dari adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemondokan pada Pasal 10.

Analisis diatas menunjukkan bahwa faktor masyarakat masih belum baik, ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang

---

<sup>95</sup>Yati, wawancara, (Pandanwangi, 18 Juli 2020)

melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan, seperti menyelenggarakan pemondokan campur.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu gambaran dari sikap atau perilaku masyarakat terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan suatu hukum itu mendapatkan tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat. Hal ini mencakup bagian-bagian dari budaya pada umumnya, kebiasaan masyarakat, opini warga masyarakat, perilaku hukum, cara berfikir atau bersikap, baik yang berdimensi mengarahkan kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhinya.<sup>96</sup>

Kebudayaan yang terbentuk di RW 6 Kelurahan Pandanwangi adalah kebudayaan yang sifatnya menjauhi hukum. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara pemondokan campur yang menyatakan sebagai berikut:

*"Disini itu aman mas, tidak mungkin ada grebekan disin. Tetanggapun juga gak bakalan berani mempersoalkan. Misalnya ada grebekan ibuk saya tinggal telfon keamanannya urusannya beres mas, soalnya keamanan saya itu aparat DENPOM mas."*<sup>97</sup>

Pernyataan hasil wawancara peneliti dengan penyelenggara pemondokan campur diatas menunjukkan bahwa budaya masyarakat yang tercipta diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi adalah budaya yang sifatnya jauh dari budaya hukum yang baik, sehingga dengan

<sup>96</sup> Dayanto, *Negara Hukum dan Demokrai :Pergulatan Paradigmatik dan Krisis Realita, Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 147.

<sup>97</sup>Erika, Wawancara, (Pandanwangi, 16 Juli 2020)

budaya yang tercipta di masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi ini menjadikan adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodan dikesampingkan, akibatnya terjadilah pelanggaran seperti penyelenggaraan pemondokan campur dan juga peranan tokoh masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemondokan menjadi tidak berjalan dengan efektif karena takut dengan adanya salah satu oknum aparat yang ada dibalik penyelenggaraan pemondokan campur yang ada di RW 6 Kelurahan Pandanwangi.

Analisis diatas menunjukkan bahwasanya faktor kebudayaan yang terjadi di RW 6 Kelurahan Pandanwangi, masyarakatnya menjauhi hukum karena memanfaatkan oknum aparat untuk melindungi usaha yang jelas melanggar aturan.

Berdasarkan uraian diatas telah menggambarkan bahwa peran masyarakat dalam hal ini peranan tokoh masyarakat terhadapnya pemondokan campur di RW 6 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang telah sesuai dengan amanat Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodan, dibuktikan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dengan tokoh masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadapnya fenomena hukum pelanggaran pemondokan campur. Sebagai contoh tokoh masyarakat telah melakukan himbauan baik secara lisan maupun lewat metode tidak langsung berupa digelarnya pengajian rutin

satu minggu sekali yang juga diikuti warga setempat dan penyelenggara pemondokan campur yang ada diwilayahnya.

Berdasarkan analisis diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan belum berjalan secara baik atau bisa dikatakan Perda ini belum efektif karena faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya yang masih belum baik. Dampaknya adalah efektifitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan tidak tercapai.

Beberapa analisa dari beberapa faktor diatas merupakan sebagian dari sistem dimana apabila salah satu dari faktor efektifitas hukum tidak terpenuhi maka yang akan terjadi efektifitas sebuah hukum tidak akan bisa tercapai dengan maksimal.<sup>98</sup>

## **2. Pandangan *masalah mursalah* Imam As-Syatibi terhadap peranan tokoh masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan adanya pelanggaran pemondokan campur**

Wilayah RW 6 kelurahan Pandanwangi adalah wilayah yang didalamnya terdapat banyak pemondokan campur, dan itu merupakan pelanggaran hukum terhadap Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, maka dari itu perlu adanya perhatian khusus dari masyarakat setempat.

---

<sup>98</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: rajawali Press, 2019),8.

Peran masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan amanah Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan Pasal 13 telah dilaksanakan, dibuktikan dengan adanya himbauan dan teguran terhadap adanya pelanggaran terhadap pasal 10 ayat 1 dan 2 Perda diatas, yang mana wilayah tersebut terdapat banyak pemondokan campur. Lurah sebagai tokoh masyarakat telah memberikan himbauan terhadap penyelenggara pemondokan campur supaya mentaati Perda yang sudah ada dan mentaati kearifan lokal yang ada pada wilayah Pandanwangi. Peran tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh agama RW 6 Kelurahan Pandanwangi juga telah melakukan hal yang sama yakni, memberikan himbauan beserta teguran terhadap penyelenggara pemondokan campur yang ada diwilayahnya, tidak hanya itu tokoh agama juga menempuh upaya lain dalam rangka menyadarkan semua warganya dengan menggelar pengajian rutin satu minggu sekali secara bergilir, hal ini juga diikuti seluruh warganya dan juga penyelenggara pemondokan campur pun juga mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan tokoh agama ini diharapkan sedikit demi-sedikit dapat membentuk masyarakat yang taat dan patuh terhadap aturan agama pada umumnya dan atauran pemerintah pada khususnya yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan.

Upaya tokoh masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan diatas mempunyai menimbulkan dampak yang baik, selain menciptakan ketertiban

dilingkungan setempat juga merupakan ajakan dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan agama pada umumnya dan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan pada khususnya, adapun upaya diatas merupakan suatu usaha dalam mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan dari kerusakan.

Memperhatikan konsep *Maslahah Mursalah* seperti yang telah dikemukakan oleh As-Syatibi, dimana *maslahah mursalah* adalah sesuatu cara untuk mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan dalam kerusakan (*kemudharatan*), maka peneliti akan menganalisis berdasarkan dengan tinjauan *maslahah*. *Maslahah Mursalah* apabila ditinjau dari segi tingkatannya terdiri; *maslah dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*.

Ditinjau dari segi pembagian, menurut Imam As-Syatibi *Maslahah Mursalah* dapat dibedakan menjadi:<sup>99</sup>

a. *Maslahah Dharuriyah*

Adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia akan hampa atau tidak memiliki arti apa-apa apabila satu saja dari lima prinsip itu tidak terpenuhi. Segala cara yang guna menuju kepada kelima prinsip tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat dharuri atau primer. Oleh karena itulah Allah memerintahkan manusia agar selalu berusaha memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Segala cara dan usah yang secara

<sup>99</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: KencanaPrenada Group, 2008), 371.

langsung menuju pada atau menyebabkan lenyapnya atau rusaknya salah satu dari lima unsur pokok tersebut adalah sesuatu yang buruk, maka dari itulah Allah melarangnya. Meninggalkan atau menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau Masalah dalam tingkat dharuri. Maksudnya adalah Allah melarang murtad untu memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk menjaga keturunan; melarang mencuri untu memelihara harta.

Upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dalam rangka menjalankan amanah Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan berupa memberikan humbauan kepada penyelenggara pemandokan campur diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi dan juga dilakukannya kegiatan pengajian rutin satu minggu sekali merupakan bentuk ajakan supaya masyarakat setempat, penyelenggara pemandokan campur, dan peserta pemandokan campur, diharapkan sedikit demi-sedikit dapat membentuk masyarakat yang taat dan patuh terahap aturan agama pada umumnya dan atauran pemerintah pada khususnya yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan.

Upaya yang dilaukan tokoh masyarakat diatas bukanlah termasuk dalam *Maslahah Dharuriyah* sebab peranan yang dilakukan tokoh masyarakat diatas merupakan sebuah himbauan dan pembelajaran agar masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi tidak terlibat dalam

praktik penyelenggaraan pemondokan campur saja. Sama seperti mengajak manusia belajar untuk memelihara akal, maka dari itu peranan tokoh masyarakat di atas bukan merupakan *Maslahah* dalam tingkatan *Dharuriyah*.

b. *Maslahah Hajjiyah*

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maslahah hajjiyah* juga, apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa menyebabkan kerusakan.<sup>100</sup>

Contoh dari *masalah hajjiyah* adalah; menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta; hal-hal tersebut merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat *hajji*. Sementara itu perbuatan yang secara tidak langsung merusak pada lima unsur pokok adalah: menghina agama berdampak pada memelihara agama; mogok makan berdampak pada memelihara jiwa; minum dan makan yang merangsang berdampak pada memelihara akal; melihat aurat

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, 372.

berdampak pada memelihara keturunan; dan menipu berdampak pada memelihara harta. Hal-hal tersebut adalah perbuatan buruk yang dilarang, sementara itu menjahui perbuatan buruk tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat *hajji*.

Upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dalam rangka menjalankan amanah Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan terhadap adanya pelanggaran pemandokan campur berupa memberikan himbauan kepada penyelenggara pemandokan campur di wilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi dan juga dilakukannya kegiatan pengajian rutin satu minggu sekali merupakan bentuk ajakan supaya masyarakat setempat, penyelenggara pemandokan campur, dan peserta pemandokan campur, diharapkan sedikit demi-sedikit dapat membentuk masyarakat yang taat dan patuh terhadap aturan agama pada umumnya dan aturan pemerintah pada khususnya yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan.

Upaya yang dilakukan tokoh masyarakat diatas merupakan *Maslahah Hajjiyah* karena memberikan himbauan terhadap penyelenggaraan pemandokan campur yang kegiatan tersebut melanggar Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 merupakan suatu usaha untuk menghindarkan manusia untuk berbuat zina atau tindakan asusila, serta emberikan himbauan agar masyarakatnya tidak menyediakan fasilitas yang dapat digunakan

dalam tindakan asusila, karena mengarahkan pada lenyapnya atau rusaknya salah satu dari lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yang mana praktik perzinaan atau tindakan asusila menimbulkan rusaknya keturunan.

Berdasarkan analisis diatas maka peranan tokoh masyarakat terhadap adanya pemondokan campur atau *las vegas* merupakan *Maslahah Hajjiyah* karena peran tokoh masyarakat dengan adanya pelanggaran pemondokan campur adalah berupa memberikan himbauan dan pemahaman agar masyarakat tidak terlibat dalam praktik penyelenggaraan pemondokan campur yang akan memberi peluang pada tersedianya fasilitas untuk tindakan asusila.

c. *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah Tahsiniyah* Adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan terhadap kehidupan manusia. Masalah dalam bentuk tahsini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu peranan tokoh masyarakat dan tokoh agamam diatas bukanlah merupakan *Maslahah Tahsinitah*.

Pembagian dari tiga tingkatan masalah diatas merupakan uraian dari tingkatan dan prioritas yang dibutuhkan. Peranan tokoh masyarakat dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan seperti yang telah diamanahkan dalam Pasal 13 Perda kota Malang Nomor 6

Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan terhadap adanya pemondokan campur merupakan usaha yang penting untuk dilakukan sebagai sarana pencegahan adanya praktik perzinaan dan tindakan asusila, atau berkaitan dengan *masalah hajjiah*.

Melalui peranan tokoh masyarakat dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan seperti yang telah diamanahkan dalam Pasal 13 Perda kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan terhadap adanya pemondokan campur dapat dikatakan sebagai *masalah* karena telah memenuhi unsur sebagai berikut:

1) Membawa Sisi Manfaat Bagi Kehidupan Manusia

Tujuan dari masalah itu sendiri adalah terciptanya mnfaat bagi umat manusia. Peranan tokoh masyarakat dalam rangka menjalankan amanah Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan berupa memberikan hmbauan kepada penyelenggara pemondokan campur diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi dan juga dilakukannya kegiatan pengajian rutin satu minggu sekali merupakan bentuk ajakan supaya masyarakat setempat, penyelenggara pemondokan campur, dan peserta pemondokan campur, diharapkan sedikit demi-sedikit dapat membentuk masyarakat yang taat dan patuh terahap aturan agama pada umumnya dan atauran pemerintah pada khususnya yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan, sehingga pada akhirnya jika masyarakat mentaati peraturan yang ada maka akan tercipta keadaan masyarakat yang tertib dan kondusif.

## 2) Menolak Adanya Kerusakan

Tujuan dari *maslahat* juga menghindarkan manusia dari adanya kerusakan, maka dari itu peranan tokoh masyarakat dalam rangka menjalankan amanah Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan berupa memberikan hmbauan kepada penyelenggara pemondokan campur diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi dan juga dilakukannya kegiatan pengajian rutin satu minggu sekali merupakan bentuk ajakan supaya masyarakat setempat, penyelenggara pemondokan campur, dan peserta pemondokan campur, diharapkan sedikit demi-sedikit dapat membentuk masyarakat yang taat dan patuh terahap aturan agama pada umumnya dan atauran pemerintah pada khususnya yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006.

Pemaparan data beserta analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan tokoh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemondokan campur termasuk dalam *Maslahah Mursalah Hajjiah* hal tersebut dikarenakan peranan tokoh masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodkan dengan cara memberikan hmbauan secara langsung dan hmbauan secara

tidak langsung dengan melakukan pengajian rutin adalah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat supaya taat dan patuh terhadap aturan agama pada umumnya dan aturan pemerintah pada khususnya yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan, upaya yang dilakukan tokoh masyarakat merupakan suatu upaya himbauan dan pembelajaran terhadap masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi untuk tidak berperan dalam praktik penyelenggaraan pemandokan campur, dengan adanya pemandokan campur tersebut dapat memberikan peluang untuk adanya tindakan asusila yang mana dapat merusak salah satu dari 5 hal yang terdapat dalam *masalah* dalam tingkat *dharuri* seperti (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peranan tokoh masyarakat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemdodokan terhadap adanya pelanggaran pemondokan campur adalah dengan cara memberikan himabauan kepada masyarakat RW 6 Kelurahan Pandanwangi secara langsung dan himbauan tidak langsung melalui pengajian rutin agar tidak terlibat dalam praktik penyelenggaraan pemondokan campur yang dapat memebrikan peluang adanya tindakan asusila.
2. Peranan tokoh masyarakat terhadap pelanggaran pemondokan campur yang terdapat di wilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang jika ditinjau menggunakan teori *masalah mursalah* Imam As-Syatibi termasuk dalam *masalah hajjiah* karena peran tokoh masyarakat merupakan suatu himbauan atau pemahaman terhadap masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik penyelenggaraan pemondokan campur diamana adanya penyelenggaraan pemondokan campur diatas merupakan suatu hal yang mencederai salah satu dari 5 faktor yang terdapat dalam *masalah* dalam tingkat *dharuri* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta).

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat seyogyanya mematuhi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan, terutama bagi masyarakat yang menyelenggarakan usaha pemandokan juga pesetara pemandokan demi mewujudkan asas dalam pembuatan perda ini yang berdasarkan asas kekeluargaan, manfaat, kesesuaian, keseimbangan, ketentraman, ketertiban, dan kepastian hukum, terlebih lagi agar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan ini berjalan dengan efektif.

Pemerintah Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang seyogyanya lebih proaktif lagi dalam menanggapi permasalahan pemondokan campur yang berdiri di wilayah administratif Kelurahan Pandanwangi tidak hanya memberikan himbauan saja namun dengan cara memberikan sanksi yang tegas terhadap kegiatan tersebut. Pemerintah setempat seyogyanya mempunyai inovasi dalam menanggulangi permasalahan yang ada seperti fenomena penyelenggaraan pemondokan campuri yang melanggar amanat Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan seperti halnya membuat trobosan dimasing-masing wilayah dengan memberi tanda tertentu pada rumah atau bangunan sesuai keperuntukannya guna membedakan mana rumah atau bangunan mana yang digunakan rumah tangga pribadi,

yang mana rumah yang digunakan sebagai kontrakan, yang mana rumah yang digunakan sebagai pemondokan mana bangunan yang berstatus bangunan umum, dan lain sebagainya. Inovasi ini dibuat supaya masyarakat dapat dengan mudah melaksanakan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang memerlukan pengawasan khusus dalam wilayahnya. Harapannya apabila sebuah peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan ditaati dengan sepenuhnya maka akan tercipta ketentraman dan ketertiban yang akan membawa kebaikan dan keserasian didalam kehidupan utamanya diwilayah Kecamatan Pandanwangi itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemandokan.

### BUKU

Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.

Anonim. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Askin, A. d. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Azhari, A. F. (t.thn.). *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekontruksi Tradisi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

az-Zuhaily, W. ( 2005). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2* . Dimasyq: Dar al-Fikr.

Bambang, P. (2009). *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Alumnus.

Budiarjo, M. (1972). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

- Dayanto. (2014). *Negara Hukum dan Demokrai : Pergulatan Paradigmatik dan Krisis Realita, Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Efendi, S. ( 2005). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Kholil, M. (1955). *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Malang, B. P. (2019). *Kota Malang Dalam Angka Tahun 2019*. Malang: Badan Statistik Kota Malang.
- Manan, B. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum.
- Muh. Asapar. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Kolaka: Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November.
- Poerwadarminta, W. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Porawouw, R. (T.T.). *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan*. Bitung: T.P.
- Rabbuh, M. S. (1997). *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin*. Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah.
- S, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yokyakarta: Kanisius.
- Salaim, H. d. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Ctk Ke Satu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. ( 2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.

Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjosoegito, S. (2004). *Proses dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yunus, M. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an.

Zainuddin. (2017). *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## SKRIPSI

Subagja, Ari. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan" Under Graduate, DSpace Repository, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2014, <https://dspace.uui.ac.id/>

Hapsari, Diah. "Analisis Yuridis Pungutan Pajak Hotel Kategori Pemandokan Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah" Under Graduate, Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, <http://digilib.uin-suka.ac.id/34892/>

Mandasari, Dwi Arini. "Analisis Sosio-Spasial Kost yang mempengaruhi Prefensi Kost Mahasiswa di Lingkungan Kampus UMS" Under Graduate, Electronic Theses and Dissertations, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, <http://eprints.ums.ac.id/40045/>

Jihan, “Problematika Perjanjian Sewa-Menyewa Pemandokan Dengan Perjanjian Lisan” Under Graduate, Electronic Theses and Dissertations, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, <http://eprints.ums.ac.id/57492/>

Hanjani,Sofiana. “PelaksanaanPerda Kabupaten Selemman Nomor 11 tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUp Prof. Dr. Sarjito)” Under Graduate, Electronic Theses And Dissertations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2014, <http://etd.repository.ugm.ac.id/home>

#### JURNAL

Rembang, Prisila. Jouke J. Lasut, N. Kandowanko. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapan, Kabupate MinahasaSelatan: Jurnal Holistik Tahun x No 21 A,” (Januari –Juni 2018): 7 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20501>

Triyansah, Andi Dedy. Cahyadi, Indah Fitri Astuti. “Membangun Aplikasi Web dan Mobile Android untuk Media Pencarian Kost menggunakan Phonegap dan Goggle maps API Samarinda: Jurnal Informatika Mulawarman IIIAndi Triansah,(2014): 34<http://dx.doi.org/10.30872/jim.v10i1.21>

#### WEBSITE

Annisa Eka Safitri, “Puluhan Ribu Mahasiswa Baru Siap Kepung Kota Malang,” *Kumparan* 13 Juli 2018, diakses 23 Desember 2019, <https://kumparan.com/malangtoday/puluhan-ribu-mahasiswa-baru-siap-kepung-kota-malang-27431110790544906>

Mamikos, diakses pada 23 Desember 2019, <https://mamikos/kota/malang>

Mamikos, diakses pada 23 Desember 2019, <https://mamikos.com/kost/kost-campur-malang-murah>

Nurlayla Ratri, "Razia Kos Bebas, Tiga Pasangan Tindakan asusila Digerebek Satpol PP Kota Malang," *Malangtimes*, 22 September 2017, diakses pada 11 Januari 2020,

<https://www.malangtimes.com/baca/21187/20170922/135735/razia-kos-bebas-tiga-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang>

Rizky Wahyu Permana, "Malang sebagai kota pendidikan sejak masa Hindia Belanda," *Merdeka.com* 2 Mei 2016, diakses 23 Desember

2019, <https://malang.merdeka.com/kabar-malang/malang-sebagai-kota-pendidikan-sejak-masa-hindia-belanda-160502n.html#:~:text=Julukan%20kota%20pendidikan%20yang%20disandang,jauh%20sejak%20zaman%20Hindia%20Belanda.&text=Dukut%20Imam%20wido%20do%20C%20dalam%20bukunya,baru%20ada%20delapan%20sekolah%20saja>



LAMPIRAN



**A. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan**

**SALINAN**  
NOMOR 4/E, 2006

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, Industri dan Pariwisata akan berdampak pada perlunya pemondokan atau tempat tinggal bagi para pekerja/karyawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah;
  - b. bahwa demi pemenuhan kebutuhan pemondokan atau tempat tinggal yang tertib, layak, nyaman, aman bagi pekerja/karyawan/karyawati, pelajar dan mahasiswa dari luar daerah diperlukan partisipasi semua pihak untuk mewujudkannya;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan sudah tidak sesuai dan perlu diadakan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan;
- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
5. Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan.
6. Penyelenggaraan Pemondokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk pemondokan.
7. Penyelenggara Pemondokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pemondokan.
8. Penanggungjawab Pemondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemondokan.
9. Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemondokan.

10. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja di dalamnya.
11. Ijin Usaha Pemondokan adalah Ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau ruangan yang digunakan usaha pemondokan.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan, manfaat, kesustailaan, keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dan kepastian hukum.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemondokan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi rumah atau kamar atau ruangan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang kecuali, usaha hotel dan penginapan.
- (2) Kamar atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kamar atau ruangan baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang disewakan atau

dikontrakkan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemondokan adalah :

- a. mewujudkan Kota Malang yang berbudaya;
- b. mendukung Malang sebagai kota pendidikan, industri dan pariwisata;
- c. penataan dan monitoring kependudukan serta pemondokan;
- d. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. mencegah perbuatan yang tidak bermoral, di tempat pemondokan;
- f. mencegah tindakan dan perbuatan penggunaan NAPZA atau jenis lainnya dan minuman beralkohol yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan pengaturan yang jelas tentang hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara pemondokan, pemondok, masyarakat dan Pemerintah Daerah

### BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan pemondokan di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemondokan berhak memperoleh Ijin Usaha Pemondokan.

#### Pasal 6

Hak penyelenggara pemondokan :

- a. menentukan besarnya tarif pemondokan;
- b. membuat tata tertib bagi para pemondok;
- c. memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para pemondok;
- d. menerima sewa dari pemondok.

### Pasal 7

Hak pemondok :

- a. memakai ruang, rumah dan fasilitas lainnya yang tersedia yang telah disepakati sebagai fasilitas yang menjadi hak pemondok;
- b. terjaminnya hak penempatan sampai batas waktu yang telah disepakati.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pemondokan wajib :
  - a. memiliki Ijin Usaha Pondokan terhadap orang atau badan yang memiliki kamar pemondokan minimal 5 (lima) kamar atau 10 (sepuluh) orang pemondok;
  - b. bertindak sebagai penanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban;
  - c. mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol serta jenis lainnya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala sesuatu aktivitas di dalam pemondokan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pemondokan, MCK dan fasilitas lainnya;
  - e. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - f. melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 X 24 jam;
  - g. memasang tata tertib yang berlaku;
  - h. memberikan bimbingan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
  - i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - j. mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara pemondokan harus bertanggungjawab terhadap keberadaan pemondok di rumah pemondokan dan harus bertindak sebagai induk semang di rumah pemondokan.
- (3) Bagi penyelenggara pemondokan yang tidak tinggal serumah di rumah pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggungjawab yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemondokan dan wajib bertempat tinggal di rumah pemondokan.

- (4) Bagi penyelenggara pemondokan yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga tidak diharuskan ada induk semang dan ijin usaha pemondokan.
- (5) Penyelenggara pemondokan dalam melimpahkan tanggungjawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. orang yang diberi tanggungjawab tersebut wajib bertempat tinggal dan memiliki KTP di Kelurahan setempat;
  - b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Lurah melalui RT dan RW.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

Pemondok wajib :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan;
- c. ikut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungannya;
- d. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan pemondokan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
- e. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pemondokan, dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan kecuali suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.
- (2) Setiap pemondok di larang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut sebagai suami isteri yang dibuktikan dengan surat nikah.

## BAB V IJIN USAHA PEMONDOKAN

### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar minimal 5 (lima) kamar atau dihuni minimal 10 (sepuluh) orang pemondok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Ijin Usaha Pemondokan.
- (2) Ijin Usaha Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat Ijin Tempat Usaha atau HO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang memiliki pemondokan berupa rumah atau kamar kurang dari 5 (lima) kamar atau dihuni kurang dari 10 (sepuluh) orang pemondok wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui RT dan RW.

### Pasal 12

Dalam hal terjadi peralihan hak kepemilikan dan/atau perubahan jumlah kamar atau jumlah pemondok dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka pemegang hak yang baru diwajibkan mengajukan ijin usaha pemondokan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui RT atau RW setempat.
- (3) RT dan RW setempat dalam membuat ketentuan teknis tentang ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemondokan di wilayah masing-masing wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Kelurahan.

**BAB VII****SANKSI ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN****Bagian Kesatu**  
**Perijinan****Pasal 14**

- (1) Ijin Penyelenggaraan Pemondokan dapat dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif.
- (3) Pemberian peringatan atau pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap rumah pemondokan yang Ijin Usahnya dicabut tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan sebelum diizinkan kembali.

**Pasal 15**

- (1) Rumah pemondokan yang sudah dicabut ijinnya dapat diizinkan kembali sebagai rumah pemondokan, setelah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku serta pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT setempat.
- (2) Rumah pemondokan yang dicabut ijinnya 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai rumah pemondokan dan harus ditutup.

**Pasal 16**

- (1) Setiap penyelenggara pemondokan yang sudah di cabut ijinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan pemondokan tersebut.
- (2) Tempat pemondokan yang ditutup dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi Pasal 15 ayat (1), kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
  - c. penyitaan benda atau barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

- (1) Penyelenggara pemondokan yang sudah menyelenggarakan pemondokan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ijin Usaha Pemondokan yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perijinan tersebut.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pengaturan Usaha Pemondokan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Oktober 2006

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, MAP

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SURAYA GODAYARI, SH, MSI  
Pembina Tingkat I  
NIP.510 100 880

## A. Daftar Pertanyaan

1. Daftar pertanyaan wawancara terhadap tokoh masyarakat Kelurahan

Pandanwangi :

- a. Bagaimanakah kondisi masyarakat Kelurahan Pandanwangi ?
- b. Bagaimanakah pandangan bapak apabila diRW 6 Kelurahan Pandanwangi terdapat kos-kosan bebas ?
- c. Apakah yang menyebabkan wilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi banyak terdapat kos-kosan bebas ?
- d. Bagaimanakah peran bapak sebagai seorang yang ditokohkan didalam masyarakat Kelurahan Pandanwangi terhadap adanya kos-kosan bebas?
- e. Apakah upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah kos-kosan bebas yang beroperasi di wilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi ?

2. Daftar pertanyaan wawancara dengan pemilik pemondokan campur :

- a. Didaerah mana yang paling banyak terdapat kos-kosan bebas ?
- b. Siapa sajakah yang mempunyai kos-kosan bebas di wilayah gang kolam ini ?
- c. Berapa lama kos-kosan bebas ini beroperasi ?
- d. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap adanya kos-kosan bebas yang beroperasi ?
- e. Adakah teguran yang diberikan dengan adanya kos-kosan bebas yang beroperasi ?

f. Apakah yang melatarbelakangi kos-kosn bebas gang kolam ini tetap beroperasi ?

3. Daftar pertanyaan wawancara dengan penghuni pemondokan campur diKelurahan Pandanwangi :

- a. Berapa lamakah kos disini ?
- b. Apakah pernah ada razia disini ?
- c. Apakah ada peraturan didalam kos ini ?

4. Daftar pertanyaan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Pandanwangi :

- a. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap adanya kos-kosan bebas diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi ?
- b. Apakah masyarakat merasa terganggu dengan adanya kos-kosan bebas diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi ?
- c. Apakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan adanya kos-kosan bebas diwilayah RW 6 Kelurahan Pandanwangi ?

### C. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Agama RW 6 Kelurahan Pandanwangi, di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 22 Juli 2020.



Dokumentasi wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Pandanwangi (Lurah Pandanwangi), di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 21 Juli 2020.



Dokumentasi wawancara Mislan warga masyarakat Kelurahan Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 18 Juli 2020.



Dokumentasi wawancara dengan Yati warga masyarakat Kelurahan Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 18 Juli 2020.



Dokumentasi wawancara dengan Sunari warga masyarakat Kelurahan Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 18 Juli 2020.



Dokumentasi wawancara dengan Asmini warga masyarakat Kelurahan Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 18 Juli 2020.



Dokumentasi wawancara dengan Ayuk peserta pemondokan campur di Kelurahan Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 23 Juli 2020.



Dokumentasi wawancara dengan Erika penyelenggara pemondokan campur di Kelurahan Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 16 Juli 2020.



Observasi dan pengambilan data pendukung lapangan di Kantor Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tanggal 21 Juli 2020.



Dokumentasi wawancara dengan Awan penyelenggara pemondokan campur di Kelurahan Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, tanggal 16 Juli 2020.



Lokasi pemondokan campur di Gang Kolam Renang Jalan Simpang Sulat Selatan Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.



Bagunan pemondokan campur di Gang Kolam Renang Jalan Simpang Sulat Selatan Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.



Lokasi pemondokan campur di Gang Kolan Renang Jalan Simpang Sulat Selatan Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.



Tampak dalam kamar yang terdapat pada pemondokan campur di Gang Kolan Renang Jalan Simpang Sulat Selatan Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- 1 Nama : Dony Setio Aji
- 2 NIM : 16230019
- 3 Alamat : Jalan DR Sutomo 15 A Kel. Selosari Kec.  
Magetan Kab. Magetan Jawa Timur
- 4 Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 11 September 1997
- 5 Email : [donysetio86@gmail.com](mailto:donysetio86@gmail.com)
- 6 No. Telp : 085735834299

### Pendidikan Formal

- 2002-2003 : TK Kartika IV-7 SECATA Mgetan
- 2004-2010 : SD Muhammadiyah 1 Magetan
- 2011-2013 : MTsN 5 Magetan
- 2014-2016 : MAN Panekan (MAN 3 Magetan)
- 2016-2020 : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Nonformal**

- 2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang





KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Dony Setio Aji  
NIM/Jurusan : 16230019 / Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Musleh Harry, S.H.,M.Hum.  
Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 13 Terhadap Pemondokan Campur Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 dan *Maslahah Mursalah* (Studi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Oktober 2019	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	12 November 2019	Bimbingan Bab 1, 2 dan 3	
3.	10 Desember 2019	Revisi Bab 1, 2 dan 3	
4.	22 Januari 2020	Acc Proposal Skripsi	
5.	13 Februari 2020	Seminar Proposal	
6.	24 Februari 2020	Bimbingan revisi Seminar Proposal	
7.	4 Agustus 2020	Bimbingan Bab IV	
8.	21 Agustus 2020	Perbaikan BAB IV	
9.	28 Agustus 2020	BAB V	
10.	2 September 2020	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Prodi Hukum Tata-Negara

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

NIP 196509192000031001